

**HIRFAH (PROFESI) SEBAGAI KRITERIA KAFA'AH DALAM
PERNIKAHAN**

PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I



SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H)

OLEH :

INTAN PUTRI PRATAMA

1611110020

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN 2020 M/1442 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang disusun oleh Intan Putri Pratama, NIM 161110020, dengan judul *"Hirfah (Profesi) Sebagai Kriteria Kaf'ah Dalam Pernikahan Perspektif Imam Syafi'i"*, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diajukan dalam sidang *muntaqasyah* skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 25 September 2020 M

Pembimbing I

Pembimbing II

(Drs. H. Suansar Khatib, SH, M.Ag)
NIP. 195708171991031001

(Nenah Jufr, Lc.M.Ag)
NIP. 197509252006042002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: **Intan Putri**, NIM: 1611110020 yang berjudul "**Hirfah (Profesi) Sebagai Kriteria Kafa'ah Dalam Pernikahan Perspektif Imam syafi'i**". Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, telah diuji dan dipertahankan didepan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Pada:

Hari: **Kamis**
Tanggal: **15 Oktober 2020**

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, 15 Oktober 2020 M

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H
NIP: 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua
Drs. Saansar Khatib, S.H., M.Ag
NIP: 195708171991031001

Sekretaris
Nenan Julir, Lc., M.Ag.
NIP: 197509252006042002

Penguji I
Rohmadi, MA
NIP: 197103201996031001

Penguji II
Dr. Iim Fahimah, Lc., MA
NIP: 197307122006042001

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Hirfah (Profesi) Sebagai Kriteria Kafa’ah Dalam Pernikahan Perspektif Imam syafi’i” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 15 Oktober 2020 M

Mahasiswa yang menyatakan

INTAN PUTRI PRATAMA
NIM 1611110020

PERSEMBAHAN

Sujud syukur kepada Allah subhanahu wata'ala, Zat yang maha Rahman dan Rahim yang selalu membimbing dan memberi kekuatan kepada penulis di setiap langkah dalam proses menyelesaikan karya tulis ini. Perjuangan yang melelahkan telah aku lalui dengan suka duka, air mata dan doa sehingga akhirnya berbuah dengan kebahagiaan. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu Kupersembahkan sebuah karya kecil ini kepada :

1. Ayahku (Saparudin) dan Ibuku (Rosita), Segala perjuanganku hingga titik ini aku persembahkan pada dua orang yang paling berharga dalam hidupku. Hidup menjadi begitu mudah dan lancar ketika kita memiliki orang tua yang lebih memahami kita daripada diri kita sendiri . Terimakasih telah menjadi orang tua yang sempurna
2. Untuk adikku Rosi Ayu Safitri dan Tria Aprilia Safitri, Tiada waktu yang paling berharga dalam hidup selain menghabiskan waktu dengan kalian. Walaupun saat dekat kita seing bertengkar, tapi saat jauh kita saling merindukan. Terimakasih untuk bantuan dan semangat dari kalian, semoga awal kesuksesan aku ini dapat membanggakan kalian.
3. Untuk Pembimbing skripsiku Bapak Drs. H. Suansar Khatib, SH, M.Ag dan Ibu Nenang Julir, Ic. M.Ag. Terima kasih atas arahan, didikan serta motivasi yang telah kalian berikan. Semoga selalu dalam rahmat Allah SWT.
4. Untuk teman dan sahabat, Tia Jessica, Fuji Ayu Lestari , Meta Mustia, Helena Andeska, Zuliya, Reva Sonitri, Devi Azani Yuniarti, Sari Rahayu Oktariani, Popi Lestari, Iska Asrawati, Popi Ulandari. Terimakasih telah menjadi manusia terbaik di dunia.

5. Teman-teman HKI Angkatan 2016 yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
6. Teman-teman KKN, Yosi Indriani, Evi Susanti, Meicha Wackhrisna, Igah Kepriani, Deka Saputra, Sayuti, Asep dan Yoki Palusi.
7. Almamaterku IAIN Bengkulu tercinta.

MOTTO

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ
وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ
وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

"Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula)"

[Q.S. An-nur : 26]

ABSTRAK

Intan Putri Pratama NIM : 1611110020, Judul Skripsi “**Hirfah (Profesi) Sebagai Kriteria Kafaah dalam Pernikahan Perspektif Imam Syafi’i**” : Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2020.

Fokus Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1).Bagaimana Pendapat Imam Syafi’I Tentang Hirfah Sebagai Kriteria Kafaah dalam Pernikahan ? 2).Bagaimana Analisis Ulama Terhadap Hirfah Sebagai Kriteria Kafa’ah dalam Pernikahan ?

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 1).Untuk Mengetahui Bagaimana Pendapat Imam Syafi’I Tentang Hirfah Sebagai Kriteria Kafaah dalam Pernikahan. 2).Untuk Menganalisis Pendapat Ulama Terhadap Hirfah Sebagai Kriteria Kafa’ah dalam Pernikahan.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka, baik berupa buku, kitab-kitab fiqh, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji. Sedangkan jenis penelitiannya berupa penelitian kualitatif, karena teknis penekanannya lebih menggunakan pada kajian teks. Sumber data primernya yaitu: Ringkasan kitab Al-Umm karya Imam Syafi’i.

Hasil penelitian ini telah mengungkapkan : Hirfah (Profesi) sebagai kriteria kafa’ah dalam pernikahan menurut Imam al-Syafi’i bahwa pernikahan itu harus menguntungkan bagi si wanita, jika pernikahan itu merugikan maka ia dapat memfasakh perkawinan tersebut Menurut Imam syafi’I bahwa keserasian dari segi agama saja tidak cukup sehingga mencari jodoh yang berkualitas, sepadan, dan sebanding dalam hal pekerjaan menjadi penting untuk terciptanya kesejahteraan dan kemashlahatan dalam rumah tangga. Analisis Ulama terhadap hirfah sebagai kriteria kafa’ah dalam pernikahan menurut ulama , bahwa hirfah dalam kriteria kafaah Kafa’ah dalam perkawinan menimbulkan perbedaan pendapat, Masing-masing ulama mempunyai alasan yang berbeda mengenai masalah ini. Jika diamati, perbedaan ini terjadi karena adanya perbedaan pandangan dalam menilai sejauh mana segi- segi kafa’ah itu mempunyai kontribusi dalam melestarikan kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, jika suatu segi dipandang mampu menjalankan peran dan fungsinya dalam melestarikan kehidupan rumah tangga, maka bukan tidak mungkin segi tersebut dimasukkan dalam kriteria kafa’ah.

Kata Kunci: *Hirfah, kafa’ah*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Ta'ala, karena dengan rahmat dan hidaya-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sekalipun masih jauh dari kesempurnaan. Shalawat dan salam semoga dicurahkan Allah kepada Nabi Muhammad s.a.w beserta keluarga dan sahabatnya. Yang telah memberikan ummat dari keterbelakangan di alam kebodohan menuju alam yang penuh kemajuan dan ilmu pengetahuan, dengan bersendikan iman taqwa kepada Allah Swt.

Skripsi yang berjudul “*Hirfah (Profesi) Sebagai Kriteria Kafa'ah Dalam Pernikahan Perspektif Imam syafi'i*” ditulis dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Sirajjudin M, M.Ag, M.H, Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
2. Bapak Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H, Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
3. Ibu Nenan Julir, Lc. MA., Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
4. Bapak Drs.H.Suansar Khatib , M.Ag Pembimbing I yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan, saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini

5. Ibu Nenan Julir, Lc. MA., Pembimbing II yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan, saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
6. Drs. Yusmita, M.ag, selaku pembimbing akademik yang senantiasa memberikan pengarahan dan kritik yang membangun.
7. Kedua orang tuaku (bapak saparudin dan ibu Rosita) yang selalu mendoakan untuk kesuksesan.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Iain Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depannya.

Bengkulu, 15 Oktober 2020

Penulis

INTAN PUTRI PRATAMA
NIM. 161111002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kgunaan Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Metode penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II HIRFAH DAN KAFA’AH DALAM ISLAM.....	16
A. Hirfah	16
1. Pengertian Hirfah	16
2. Hirfah Dalam Perkembangan Sejarah.....	18
3. Karakteristik Standar Hirfah	20
4. Kode Etik Hirfah	22
B. Kafa’ah.....	24
1. Pengertian Kafa’ah	24
2. Dasar Hukum Kafa’ah.....	28

3. Kriteria Kafa'ah	31
4. EKsistensi dan Urgensi Kafa'ah.....	35
BAB III BIOGRAFI IMAM SYAFI'I.....	41
A. Riwayat Hidup dan Pendidikan Imam Syafi'i	41
B. Karya- Karya Imam Syafi'I	44
C. Penyebaran dan Perkembangan Mazhab Syafi'I.....	46
D. Metode Istinbath Al-Ahkam Imam Syafi'I.....	47
BAB IV PANDANGAN IMAM SYAFI'I TENTANG HIRFAH	
SEBAGAI KRITERIA KAFA'AH DALAM PERNIKAHAN .	54
A. Pendapat Imam Syafi'i Tentang Hirfah Sebagai Kriteria Kafa'ah Dalam Pernikahan	62
B. Analisis Ulama Terhadap Hirfah Sebagai Kriteria Kafa'ah Dalam Pernikahan.....	60
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang berpegang teguh pada keadilan dan persamaan, bukan agama yang membeda-bedakan manusia berdasarkan pilih kasih. Hukum hukumnya pun bersifat umum, yaitu bukan hanya berlaku bagi golongan dan tidak berlaku bagi golongan yang lain.¹

Pernikahan merupakan sunatullah, manusia adalah makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah SWT dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya, Allah telah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan tidak melanggar aturanNya. Aturan tersebut dibuat agar manusia tidak berbuat dengan semaunya seperti binatang, yang tak tau akan aturan.² Sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran Surat Ar-rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Disini jelas bahwa nikah ialah “suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban kepada keduanya ”karena dari adanya aturan (hukum) yang telah ditetapkan.³

Pembicaraan mengenai perkawinan selalu menarik perhatian, bukan karena di dalamnya ada pembahasan mengenai seksualitas, melainkan karena perkawinan merupakan sebuah hal yang sakral dalam ajaran agama.karna salah satu tujuan syariat islam ialah untuk memelihara

¹Syarifie, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, (Gresik-Jawa Timur : Putra Pelajar , 1999), h. 9-10.

² H. S. A. Alhamdani ,*Risalah Nikah*, (Jakarta:Amani, 1980), h.15

³ Moh. Rifa'i, *Fiqih Islam*, (Semarang:Pt Karya Toha Putra,1978), h. 453.

kelangsungan keturunan melalui pernikahan yang sah menurut agama, diakui oleh UU.⁴

Perkawinan mempunyai fungsi dan makna yang kompleks, dari kompleksitas fungsi dan makna itulah, maka perkawinan sering dianggap sebagai hal yang sakral (suci) tidak boleh dilakukan secara sembarangan, tetapi harus memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan.⁵

Di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhana Yang Maha Esa.⁶

Pasangan yang serasi diperoleh untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Banyak cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya adalah upaya mencari calon istri atau suami yang baik. Upaya tersebut bukanlah suatu kunci namun keberadaannya dalam rumah tangga akan menentukan baik tidaknya dalam membangun rumah tangga. Salah satu permasalahan untuk mencari pasangan yang baik adalah masalah kafa'ah atau biasa disebut kufu' diantara kedua mempelai. Kafa'ah menurut bahasa artinya setara, seimbang, serasi, serupa, sederajat, atau sebanding. Kafa'ah dalam pernikahan menurut Hukum Islam yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan.⁷ Kafa'ah dalam pernikahan bisa diartikan dengan kesetaraan antara calon suami dan istri.

Walaupun keberadaan kafa'ah sangat diperlukan dalam kehidupan perkawinan, namun dikalangan ulama berbeda pendapat baik mengenai keberadaannya maupun kriteria-kriteria yang dijadikan ukurannya. Salah satunya adalah Hirfah, Dalam kamus Al-munawir kata hirfah artinya profesi, pencaharian yang dijadikan pokok penghidupan, sesuatu yang

⁴ Novita Lestari, *Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Mizani, Vol.4, No.1, 2017, h. 44.

⁵ Nenang Julir, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Ushul Fiqih*, Jurnal Ilmiah Mizani, vol 4, No. 1 Tahun 2017, h. 53.

⁶ Sabri Samin dan Andi Nurmaya Aroeng, *Fikih 11*, (Makassar: Alauddin Press, 2010), h.3.

⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 97

dilakukan untuk mendapat nafkah.⁸ Beragam pendapat ulama tersebut antara lain:

1. Imam Al-Syafi'i

Imam Syafi'i memasukkan hirfah sebagai kriteria kafaah dalam pernikahan, sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Dari kalimat “Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri”, ada sebuah petunjuk bahwa dalam memilih pasangan hidup harus berasal dari golongannya sendiri, yakni yang sama-sama memiliki kualitas. Dalam hal ini termasuk kualitas pekerjaan.⁹

Menurut Imam Syafi'i rukun nikah itu ada lima yaitu, shigat (ijab-qabul), mempelai pria, mempelai wanita, dua orang saksi, dan wali.¹⁰ Walaupun profesi tidak termasuk dalam rukun ataupun syarat pernikahan, Tetapi menurut Imam Syafi'i, Profesi termasuk syarat luzum, Yaitu syarat yang membolehkan pihak wanita atau walinya mengajukan pembatalan nikah kalau memang pasangan pria ternyata tidak kufu dan si wanita tidak meridhoi.¹¹

2. Imam Maliki

Sedangkan Imam Malik dalam buku fiqih al-islam berpendapat bahwa tidak ada perbedaan antara harta dan pekerjaan. Semua itu dapat berubah sesuai takdir Tuhan. Pekerjaan bagi Imam Maliki merupakan hal yang biasa dan tidak perlu dimasukkan dalam kafa'ah. Cukup menempatkan diyanah dan terbebas dari cacat fisik sebagai kriteria yang

⁸ Ahmad warsono munawwir ,*kamus al munawwir* , (Surabaya:pustaka progressif, 1404),h. 347

⁹Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Bairut:Dar al-Fikr, 1985), h.228

¹⁰Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, h. 77

¹¹ Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaaran*, (Jakarta: Erlangga,1991), h. 21.

utama dalam penentuan kafa'ah.¹² Kesepakatan tersebut dilandaskan kepada firman Allah surat as-Sajdah (32) 18:

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ۗ لَا يَسْتَوُونَ

“Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? Mereka tidak sama.”.

Ayat yang menerangkan mengenai kadar kemuliaan seseorang hanyalah ditinjau dari sisi ketaqwaannya, adapun pekerjaan kekayaan, kebangsaan, perusahaan dan kemerdekaan, maka semuanya itu tidak diperhitungkan dalam pernikahan. Laki-laki bangsa Ajam seperti bangsa Indonesia, sederajat dengan perempuan bangsa Arab meskipun perempuan itu adalah Syarifah/Sayyidah keturunan Alawiah. Laki-laki tukang sapu atau tukang kebun, sederajat dengan perempuan anak saudagar, bahkan anak orang alim. Laki-laki miskin sederajat dengan perempuan yang kaya atau anak orang kaya, bahkan perempuan merdeka sederajat dengan laki-laki budak. Demikian menurut Imam Maliki.¹³

3. Imam Hanafi

Imam Hanafi memandang penting aplikasi kafa'ah dalam perkawinan. Keberadaan kafa'ah menurut mereka merupakan upaya untuk mengantisipasi terjadinya aib dalam keluarga calon mempelai. Jika ada seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki yang tidak kufu' tanpa seizin walinya, maka wali tersebut berhak memfaskh perkawinan tersebut, jika ia memandang adanya aib yang dapat timbul akibat perkawinan tersebut.¹⁴

4. Menurut Ahmad Bin Hambal

Imam Ahmad Bin Hambal memiliki pendapat yang sama dengan Imam Syafi'i, hanya ada tambahan satu hal, yaitu tentang kekayaan. Menurut Imam Ahmad Bin Hambal, laki-laki miskin tidak sederajat dengan perempuan yang kaya¹⁵

¹²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, (Bandung:Kencana,2006), h. 142

¹³ Wahbah az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami...*, h.229

¹⁴ As-Sayyid Alawi, *Tarsih al-Mustafidin*, (Surabaya: Syirkah P. Indah,t.t), h. 316

¹⁵Abdur Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh „ala Madzahibil Arba'ah*, (Lebanon: Daar Kutub, 2010), h.735

Dalam hal ini Imam Syafii, Maliki dan Hambali menambahkan aspek Al-hirfah dalam unsur kafa'ah, Yang mana hirfah disebut juga dengan istilah lain yaitu shin'ah yang artinya sama, Profesi¹⁶. Dalam kamus Al-munawwir kata hirfah artinya pekerjaan, Profesi.¹⁷

Ulama yang menjadikan profesi sebagai unsur kafa'ah berdalil pada sebuah hadis :

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَلْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ , وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ , إِلَّا حَائِكٌ أَوْ حَجَّامٌ) رَوَاهُ الْحَاكِمُ , وَفِي إِسْنَادِهِ زَاوٍ لَمْ يُسَمَّ , وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ

"Dari Ibnu Umar Radliyallahu 'anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Bangsa Arab itu sama derajatnya satu sama lain dan kaum mawali (bekas hamba yang telah dimerdekan) sama derajatnya satu sama lain, kecuali tukang tenung dan tukang bekam." Riwayat Hakim dan dalam sanadnya ada kelemahan karena ada seorang perawi yang tidak diketahui namanya. Hadits munkar menurut Abu Hatim.¹⁸

Dari paparan diatas Imam Syafi'I, Imam Hanafi dan Imam Ahmad Bin Hambal berpendapat bahwa Hirfah termasuk kedalam kriteria Kafaah. Sedangkan Imam Maliki justru tidak memperhitungkan hirfah tersebut. Namun perbedaan yang mendasar bahwa Imam Syafi'I menambahkan Hirfah kedalam kriteria kafa'ah dalam pernikahan yang mana perihal kafa'ah itu diperhitungkan karena apabila terjadi ketidak sekufuan maka salah satu pihak berhak membatalkan pernikahan (fasakh).¹⁹

Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dalam sebuah karya tulis berbentuk skripsi dengan judul: ” **Hirfah (Profesi) Sebagai Kriteria Kafa'ah Dalam Pernikahan Perspektif Imam Syafi'I** ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam skripsi adalah :

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili , *Fiqh Islam*....,h. 228

¹⁷ Ahmad warsono munawwir ,*kamus al munawwir* , (Surabaya:pustaka progressif, 1404)h.347

¹⁸ Al-Hafidh ibnu hajar al asqalani, *bulughul maram*, diterjemahkanh. Mahrus ali ,*terjemahan bulughul maram* no 1031,h.429

¹⁹ Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaaran*, (Jakarta: Erlangga,1991), h. 21.

1. Bagaimana Pendapat Imam Syafi'i Tentang Hirfah Sebagai Kriteria Kafaah dalam Pernikahan ?
2. Bagaimana Analisis Ulama Terhadap Hirfah Sebagai Kriteria Kafa'ah dalam Pernikahan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian Berkaitan dengan masalah penelitian yang telah penulis kemukakan di atas, maka penulis mengemukakan tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah, yaitu :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pendapat Imam Syafi'I Tentang Hirfah Sebagai Kriteria Kafaah dalam Pernikahan
2. Untuk Menganalisis Pendapat Ulama Terhadap Hirfah Sebagai Kriteria Kafa'ah dalam Pernikahan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Kegunaan teoritis

Secara teoritis penulis skripsi ini diharapkan dapat berguna untuk perkembangan wacana hukum Islam khususnya berkaitan dengan pokok masalah penelitian mengenai hirfah sebagai kriteria kafa'ah dalam pernikahan menurut pandangan Imam Syafi'i dan dapat memberikan manfaat tentang wacana baru dalam kajian hukum keluarga Islam.

- b. Kegunaan praktis

Dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang penjelasan penelitian mengenai hirfah sebagai kriteria kafa'ah dalam pernikahan menurut pandangan Imam Syafi'i.

E. Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai kafa'ah sebenarnya telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penulis telah menelaah beberapa hasil penelitian atau karya ilmiah yang berkaitan dengan materi yang sedang penulis kaji sebagai bahan perbandingan, antara lain sebagai berikut :

Iffatin Nur dalam jurnal yang berjudul "*Pembaharuan Konsep Kesepadanan Kualitas (Kafa'ah) dalam Al-Qur'an dan Hadits*"²⁰ mengatakan bahwa persoalan kafa'ah menyangkut kondisi jasmani rohani, keturunan, kemerdekaan, profesi, kekayaan, tingkat pendidikan, sampai kekayaan dalam arti seluasluasnya hanyalah perlu kesepakatan antara kedua belah pihak mempelai. Penentu kafa'ah tidak lagi hak muthlak wali perempuan. Ini semua diperlukan sebagai upaya mencapai kemashlahatan sekaligus untuk mengembangkan progresifitas muslimah. Sedangkan penelitian yang saya kaji ialah mengenai hirfah sebagai kriteria kafa'ah dalam pernikahan dalam Perspektif Imam Syafi'i.

Penelitian yang dilakukan oleh Munggeni dalam skripsinya yang berjudul "*Fatwa Larangan Perkawinan Wanita Syarifah dengan Non Sayyid (Study Analisis Terhadap Kitab Bughyah A-Murtasyidin)*"²¹, dia memaparkan bahwa larangan wanita syarifah menikah dengan laki-laki non sayyid sudah tidak relevan lagi. Mengingat ukuran kafa'ah yang disepakati oleh jumbuh ulama adalah dalam hal agama, bukan nasab. Apabila larangan itu dipertahankan justru tidak akan membawa kemaslahatan. Sedangkan penelitian yang saya kaji ialah mengenai hirfah sebagai kriteria kafa'ah dalam pernikahan dalam pandangan Imam Syafi'i.

Kemudian penelitian oleh Sudarsono dalam skripsinya yang berjudul "*Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan Menurut Nawawi dan Wahbah az-Zuhaili*"²² Dimana ia menjelaskan bahwa dalam masalah kafa'ah kedua tokoh sama sama tidak memasukkan unsur unsur kafa'ah, yakni agama, harta, nasab, pekerjaan merdeka dan aib sebagai syarat sahnya perkawinan. Secara metodologis kedua tokoh tersebut tekstual, karena hal ini terlihat dari unsur agama yang dimasukkan ke dalam unsur kafa'ah. Sikap tersebut muncul karena agama sebagai salah satu unsur paling krusial yang menjadi pertimbangan ketika memilih jodoh ataupun tidak. Sedangkan penelitian yang saya kaji ialah mengenai hirfah sebagai kriteria kafa'ah dalam pernikahan dalam pandangan Imam Syafi'i.

²⁰ Iffatin Nur, *Pembaharuan Konsep Kesepadanan Kualitas (Kafa'ah) dalam Al-Qur'an dan Hadits*, (Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, 2012), h. 435

²¹ Munggeni, *Fatwa Larangan Perkawinan Wanita Syarifah dengan Non Sayyid (Study Analisis Terhadap Kitab Bughyah Al-Murtasyidin)*, (Skripsi, Syari'ah Perpustakaan IAIN Walisongo, 2004), h. 59

²² Sudarsono, *Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan Menurut Nawawi dan Wahbah az-Zuhaili*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2010)

Skripsi Anis Wahidatul Munawaroh yang berjudul “*Pandangan Tokoh Masyarakat Arab Tentang Konsep Kafa’ah (Study Pada Komunitas Arab Di Kebonsari Pasuruan)*”²³. Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa masalah kafa’ah terutama hal nasab sangat diperhatikan masyarakat Arab Kebonsari Pasuruan. Sekalipun persoalan kafa’ah telah banyak dibahas dan diteliti,

Namun penulis membuat celah lain dari penelitian yang telah ada. Penelitian ini fokus pada masalah hifmah sebagai kriteria kafa’ah dalam pernikahan dalam Perspektif Imam Syafi’i).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*)²⁴ yakni penelitian mengkaji persoalan yang berhubungan dengan masalah ini, merujuk pada literatur yang relevan.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *teologi, normative* (Hukum Islam). Pendekatan *teologi normative* adalah suatu pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian dimana masalah yang akan dibahas sesuai dalam norma-norma atau kaedah-kaedah yang ada, dalam hal ini adalah hukum Islam. Dan penelitian ini juga melihat pada segi-segi yuridis normative pada peraturan perundang-undangan dan penetapannya.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya.²⁵ Yakni sumber asli yang memuat informasi atau data yang relevan dengan

²³ Anis Wahidatul Munawaroh, *Pandangan Tokoh Masyarakat Arab Tentang Konsep Kafa’ah Study Pada Komunitas Arab Di Kebonsari Pasuruan*, (Skripsi, fakultas Syar’iah UIN Malang, 2005)

²⁴ Mardelis, *metode penelitian suatu pendekatan proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 28.

²⁵ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Prastia Widya Pratama, 2002), h. 56

penelitian.²⁶ Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data primer dengan menggunakan sumber primer dari kitab terjemahan Al-Umm karangan Imam Muhammad Ibn Idris al-Syafi'I.

b. Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data dengan menggunakan sumber sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada dalam arti lain data yang diperoleh dari berbagai literatur yang berkaitan dengan pembahasan ini, yakni dari kitab-kitab antara lain dalam wujud buku, jurnal dan majalah. Dalam penelitian ini, data yang dapat penulis peroleh dari kitab-kitab fiqh seperti kitab al-fiqh „ala madzahibil arba“ah, fiqh islam wa adillatuhu, fiqh sunnah dan lainnya, literatur-literatur ilmiah, karya-karya ilmiah, dan pendapat para pakar yang sesuai dengan tema penelitian.

c. Teknik pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (library research), maka teknik pengumpulan data melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Menggunakan buku-buku atau bahan bacaan yang berkenaan dengan masalah yang diteliti
2. Mengklasifikasikan data-data yang ada pada buku-buku atau bahan bacaan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti
3. Membaca dan menelaah serta mengelolah buku-buku atau bahan bacaan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti

d. Teknik Analisis Data

Tehnik menganalisa data dan materi yang disajikan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode deskriptif, kualitatif, yakni menggambarkan, menguraikan dan menyajikan

²⁶ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), h. 132

seluruh pokok-pokok masalah secara tegas dan sejelas-jelasnya tentang pendapat Imam Syafi'i, kemudian pendapat tersebut dibandingkan dengan cara sistematis, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang jelas²⁷.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan rencana outline penulisan skripsi yang akan dikerjakan. Untuk memudahkan dalam pembahasan dan pemahaman yang lebih lanjut dan jelas dalam membaca penelitian ini, maka disusunlah sistematika penelitian tersebut. Dengan garis besarnya adalah sebagai berikut:

BAB I, adalah pendahuluan mengenai pokok pokok permasalahan dan kerangka dasar dalam penyusunan penelitian ini. Terdiri dari pendahuluan dan sub-sub bab yaitu, latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian ,Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan. Bab pertama bertujuan untuk memberikan gambaran awal tentang permasalahan yang akan dikaji oleh penulis.

BAB II, Berisi tentang Tinjauan Hirfah dan Kafa'ah dalam Pernikahan secara umum, terdiri dari Pengertian Hirfah ,Hirfah dalam Perkembangan Sejarah ,Karakteristik Standar Hirfah, Kode Etik Hirfah , Pengertian Kafa'ah, Dasar Hukum Kafa'ah, Kriteria Kafa'ah, Eksistensi dan Urgensi Kafa'ah.

BAB III, Berisi Biografi Imam Syafi'I , yang meliputi Riwayat Hidup Dan Pendidikan Imam Syafi'I, Karya-Karya Imam Syafi'I, Penyebaran dan Perkembangan Mazhab Syafi'i , dan Metode Istinbath Al-Ahkam Imam Syafi'i .

BAB IV, Berisi tentang pendapat dan analisa yang diberikan oleh penulis kaitannya dengan seluruh pemaparan yang telah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya. Didalamnya meliputi: pendapat Imam Syafii Tentang Hirfah Sebagai Kriteria Kafaah Dalam Pernikahan dan Analisis Ulama Terhadap Hirfah Sebagai Kriteria Kafa'ah dalam Pernikahan analisis

BAB V, merupakan Bab Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran.

²⁷ Mulyana, Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*,h.133

BAB II

HIRFAH DAN KAFAA'AH DALAM ISLAM

A. Hirfah

1. Pengertian Hirfah

Hirfah Secara Etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu Shina'ah [صناعة] yang artinya sama, profesi. Artinya profesi dalam bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan dan sebagainya).²⁸

Dalam kamus Al-munawir kata hirfah artinya profesi, pencaharian yang dijadikan pokok penghidupan, sesuatu yang dilakukan untuk mendapat nafkah.²⁹ Dalam pandangan Yusuf Qardhawi hirfah adalah segala usaha maksimal yang dilakukan manusia, baik melalui gerak tubuh ataupun akal untuk menambah kekayaan, baik dilakukan secara perorangan ataupun secara kolektif, baik untuk pribadi maupun untuk orang lain³⁰

²⁸ Ahmad Zarkasih, *Menakar Kufu dalam Memilih Jodoh, Cet. 1*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h.44

²⁹ Ahmad warsono munawwir, *kamus al munawwir*, (Surabaya: pustaka progressif, 1404), h. 347

³⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1985), h.338

Sedangkan menurut jumbuh ulama, Yaitu Imam Maliki, Syafi'I, Hanafi dan Imam Ahmad bin Hambal, Profesi adalah penghasilan atau keuntungan yang berguna dan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan. Hakekat pengertian profesi adalah manakala seseorang mendapatkan sesuatu yang dipergunakan dengan hemat dan cermat, tidak boros, serta disesuaikan dengan pokok-pokok keperluan hidup sebagai manusia, maka ia merasakan nikmatnya,³¹

Artinya memang dalam tatanan sosial profesi menjadi instrument yang membentuk status sosial seseorang. Seorang pegawai Negeri tentu lebih terhormat dalam masyarakat dibanding petugas kewanitaan kompleks. Begitu juga juragan jauh lebih terpuja dibanding pedagang pasar biasa. Jadi dalam aspek ini, wanita yang berprofesi menegah mestinya dipinang oleh laki-laki yang berprofesi lebih tinggi atau minimal sama.³²

Profesi membutuhkan [pelatihan](#) dan penguasaan terhadap suatu [pengetahuan](#) khusus. Suatu [profesi](#) biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut.³³

Contoh [profesi](#) adalah pada bidang hukum, kedokteran, keuangan, militer, teknik dan desainer. Seseorang yang memiliki suatu [profesi](#) tertentu, disebut profesional. Walaupun begitu, istilah profesional juga digunakan untuk suatu aktivitas yang menerima bayaran, sebagai lawan kata dari amatir. Contohnya adalah petinju profesional menerima bayaran untuk pertandingan tinju yang

³¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatu...*, h. 338

³² Ahmad Zarkasih, *Menakar Kufu dalam Memilih Jodoh...*, h.47

³³ Susi Herawati, *Etika dan Profesi Keguruan*, (STAIN Batusangkar, 2009), h.29

dilakukannya, sementara [olahraga](#) tinju sendiri umumnya tidak dianggap sebagai suatu profesi.³⁴

Istilah [profesi](#) telah dimengerti oleh banyak orang bahwa suatu hal yang berkaitan dengan bidang tertentu atau jenis pekerjaan (*occupation*) yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian, sehingga banyak orang yang bekerja tetapi belum tentu dikatakan memiliki [profesi](#) yang sesuai. Tetapi dengan keahlian saja yang diperoleh dari pendidikan kejuruan, juga belum cukup untuk menyatakan suatu pekerjaan dapat disebut profesi. Tetapi perlu penguasaan [teori](#) sistematis yang mendasari praktek pelaksanaan, dan penguasaan teknik intelektual yang merupakan hubungan antara teori dan penerapan dalam praktek. Adapun hal yang perlu diperhatikan oleh para pelaksana profesi.

2. Hirfah Dalam Perkembangan Sejarah

Ketika Allah menciptakan manusia, ia telah mengatur profesi bagi manusia. Profesi Adam dan Hawa pada mulanya adalah pemelihara taman ,mengawasi dan mengelola taman eden yang diciptakan oleh allah ,jadi profesi merupakan suatu hal yang sudah ada sebelum manusia berdosa.³⁵

Setelah adam dan hawa berbuat dosa ,bumi tidak lagi memberikan hasil kepada mereka ,mereka harus mencari makan dengan mencururkan keringat yaitu menggarap tanah dan bercocok tanam ,barulah dapat memperoleh makanan hal ini menunjukkan kepada kita bahwa setelah manusia jatuh ,profesi yang allah tetapkan bagi mereka adalah bertani .manusia harus bercocok tanam dengan mencururkan

³⁴ Susi Herawati ,*Etika dan Profesi Keguruan...*,h.30

³⁵ Watchman Nee,*Profesi Orang Beriman*, (Surabaya:yasperin,2020),h.5

peluh ,barulah bumi memberikan hasil kepada mereka ,dan mereka memperoleh makanan .sampai hari ini kita harus mengakui bahwa umumnya para petanilah yang jauh lebih polos dan jujur daripada orang-orang yang berprofesi lain.pada mulanya allah menetapkan bahwa manusia harus bertani.³⁶

Ketika jumlah manusia dibumi semakin bertambah munculah berbagai jenis pertukangan antara lain , tukang tembaga ,tukang pembuat alat musik ,dan lain sebagainya.sampai pada masa pembangunan menara babel ,ada tukang batu , tukang kayu ,tukang bangunan ,walaupun membangun menara babe itu tidak bisa dibenarkan,tetapi melalui hal itu manusia mulai belajar membangun, sehingga profesi pandai besi ,pandai tembaga ,pembuat alat-alat music ,dan tukang-tukang bagunan ,semuanya masih tergolong profesi yang wajar dan halal.³⁷

3. Karakteristik Standar Hirfah

Pada dasarnya profesi sangat berhubungan dengan pekerjaan, namun tidak semua jenis pekerjaan merupakan profesi. ³⁸Terdapat beberapa karakteristik yang membedakan antara profesi dengan pekerjaan lainnya, yaitu:

- a. Keterampilan yang berdasarkan pada pengetahuan teoritis :
Professional dapat diasumsikan mempunyai pengetahuan teoritis yang ekstensif dan memiliki keterampilan yang berdasarkan pada pengetahuan tersebut dan bisa diterapkan dalam praktik.
- b. Assosiasi professional : Profesi biasanya memiliki badan yang diorganisasi oleh para anggotanya, yang dimaksudkan untuk meningkatkan status para anggotanya.

³⁶ Tati Ningsih ,*Seni Mengajar Dengan Hati*, (Jakarta:Alex Media Komputindo,2005),h. 63

³⁷ Tabrani Rusyan , *Profesionalisme Tenaga Kependidikan*, (Bandung: yayasan karya sarjana mandiri, 1990),h. 9

³⁸ Nurul Qamar, *Etika dan Moral Profesi Hukum*, Cet. I, (Makasar : Social Politic Genius , 2019), h.73

- c. Pendidikan yang ekstensif : Profesi yang prestisius biasanya memerlukan pendidikan yang lama dalam jenjang pendidikan tinggi.
- d. Ujian kompetensi : Sebelum memasuki organisasi profesional, biasanya ada persyaratan untuk lulus dari suatu tes yang menguji terutama pengetahuan teoritis.
- e. Pelatihan institusional : Selain ujian, biasanya dipersyaratkan untuk mengikuti pelatihan institusional dimana calon profesional mendapatkan pengalaman praktis sebelum menjadi anggota penuh organisasi.
- f. Lisensi : Profesi menetapkan syarat pendaftaran dan proses sertifikasi sehingga hanya mereka yang memiliki lisensi bisa dianggap bisa dipercaya.
- g. Otonomi kerja : Profesional cenderung mengendalikan kerja dan pengetahuan teoretis mereka agar terhindar adanya intervensi dari luar.
- h. Kode etik : Organisasi profesi biasanya memiliki kode etik bagi para anggotanya dan prosedur pendisiplinan bagi mereka yang melanggar aturan.

Semua profesional dalam melaksanakan pekerjaannya harus sesuai dengan apa yang disebut standar (ukuran) profesi. Jadi, bukan hanya tenaga kesehatan yang harus bekerja sesuai dengan standar profesi medik. Pengembangan profesi yang lain pun memiliki standar profesi yang ditentukan oleh masing-masing. Namun pengembangan profesi di luar dokter jarang berhubungan dengan hilangnya nyawa seseorang atau menyebabkan cacat, sehingga mungkin tidak begitu

dipermasalahan. Tenaga kesehatan (dokter) dalam melakukan pekerjaannya selalu berhubungan dengan orang yang sedang menderita sakit. Apapun jenis penyakitnya, tentu mempengaruhi emosi pasien. Dengan perkataan lain, tenaga kesehatan selalu berhubungan dengan orang yang secara psikis dalam keadaan sakit, juga secara emosi membutuhkan perhatian dan perlakuan ekstra dan seorang dokter.³⁹

4. Kode Etik Hirfah

Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi ,yang mengarahkan dan memberikan petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu dimata masyarakat .apabila satu anggota kelompok profesi itu berbuat menyimpang dari kode etiknya maka kelompok profesi itu akan tercemar dimata masyarakat.⁴⁰

Kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi .kode etik profesi dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga anggota kelompok profesi tidak akan ketinggalan zaman .kode etik profesi merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan ,dan ini perwujudan nilai moral yang hakiki,yang tidak dipaksakan dari luar.kode etik profesi hanya berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-citadan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri. kode etik profesi menjadi tolak ukur perbuatan anggota kelompok profesi. Kode etik profesi merupakan upaya pencegahan perbuatan yang tidak etis atau tidak bermoral bagi para anggotanya . setiap kode etik profesi selalu dibuat tertulia yng tersusun secara teratur ,rapi,lengkap,tanpa cacat,dalam bahasa yang baik sehingga menarikperhatian dan menyenangkan pembacanya. Semua yang tergambar adalah perilaku yang baik-baik.⁴¹

Kode etik profesi merupakan kriteria prinsip professional yang telah di gariskan sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajiban professional anggota lama ,baru ataupun calon anggota kelompok profesi.kode etik profesi telah menentukan standarisasi kewajiban

³⁹ Rahman Geteng,*Profesionalisme Tenaga Kependidikan*, (Bandung: Yayasan Karya ,1990),h. 77

⁴⁰ Ismantoro dwi yuwono,*Etika Profesi dan Pekerjaan, Cet. 1*, (Yogyakarta : Medpress Digital,2011), h.2

⁴¹ Ketut Widana , *Prinsip Etika Profesi* , (Bandung:Pt.Teraa Firma,2020),h. 9

professional anggota kelompok profesi ,pemerintah atau masyarakat tidak perlu lagi campur tangan untuk menentukan bagaimana seharusnya anggota kelompok profesi melaksanakan kewajiban profesionalnya.⁴²

Hubungan antara pengemban profesi dan masyarakat ,misalnya antara advokad dan klien ,anantara dosen dan mahasiswa ,antara dokter dan pasien tidak perlu secaa detail dengan undang-undang oleh pemerintah ,atau oleh masyarakat karena kelompok profesi telah menetapkan secara tertulis norma atau patokan tertentu berupa kode etik profesi.

B. Kafa'ah

1. Pengertian *Kafa'ah*

Secara bahasa kafa'ah berasal dari kata asli al-kufu diartikan dengan almusawi (keseimbangan).⁴³Kafa'ah berarti serupa, seimbang atau serasi. Kafa'ah dalam pernikahan, maksudnya keseimbangan atau keserasian antara calon suami dan istri sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan.⁴⁴ Sayyid Sabiq mengartikan kafa'ah dengan sepadan, sebanding, dan sederajat yakni sederajat sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam tingkat akhlak dan kekayaan.⁴⁵

Menurut istilah kafa'ah yaitu “kufu” yang artinya sepadan atau setingkat. Yang dimaksud dengan sepadan adalah keadaan dua pasangan suami-istri yang memiliki kesamaan dalam beberapa hal, yaitu:

- a. Keduanya beragama Islam
- b. Memiliki rupa yang tampan dan cantik
- c. keduanya dari keturunan yang baik
- d. keduanya orang kaya
- e. keduanya berpendidikan

⁴²Makmun A.S,*Pengembangan Profesi dan KinerjaTenaga Kependidikan*, (Bandung:kencana,1996),h. 29

⁴³ Khoirudin Nasution, *Hukum perkawinan 1* (Yogyakarta: Academia+Tazzafa,2005), h.217

⁴⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003),h. 96.

⁴⁵ Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat 1*, (Yogyakarta: Idea Pres Yogyakarta, 2015), h.36-37

Untuk terciptanya sebuah rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah, Islam menganjurkan agar ada keseimbangan dan keserasian, kesepadanan, kesebandingan antara kedua calon suami istri tersebut. Tetapi hal ini bukanlah merupakan satu hal yang mutlaq, melainkan satu hal yang harus diperhatikan untuk mencapai tujuan pernikahan yang bahagia dan abadi.⁴⁶

Kafa'ah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami/istri. Tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Kafa'ah adalah hak bagi wanita atau walinya. Karena suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi/sesuai akan menimbulkan problema berkelanjutan, dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian, oleh karena itu, boleh dibatalkan.⁴⁷

Kufu' (persamaan tingkat) itu adalah hak perempuan dan walinya, keduanya boleh melanggarnya dengan keridoan bersama. Dan yang berhak atas kafa'ah adalah wanita dan yang berkewajiban harus kafa'ah adalah pria. Jadi yang dikenakan persyaratan harus kufu' atau harus setara itu adalah laki-laki terhadap wanita. Kafa'ah ini merupakan masalah yang harus diperhitungkan dalam melaksanakan suatu pernikahan, bukan untuk sahnya pernikahan.⁴⁸

Ibnu Manzur mendefinisikan kafa'ah sebagai suatu keadaan keseimbangan, kesesuaian atau keserasian. Ketika dihubungkan dengan nikah, kafa'ah diartikan sebagai kondisi keseimbangan antara calon suami dan istri baik dari segi kedudukan, agama, keturunan, kemerdekaan, pekerjaan dan sebagainya.⁴⁹ Tidaklah diragukan jika kedudukan antara laki-laki dan perempuan sebanding, akan merupakan faktor kebahagiaan hidup suami isteri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.⁵⁰

Menurut pendapat yang lebih kuat, ditinjau dari alasannya, kufu' itu hanya berlaku mengenai keagamaan, baik mengenai pokok agama seperti Islam dan bukan Islam maupun kesempurnaannya, misalnya orang yang baik (taat) tidak sederajat dengan orang yang jahat atau orang yang tidak taat.⁵¹

⁴⁶ Hakim Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.46

⁴⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, h.97.

⁴⁸ Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h.174

⁴⁹ Jamal Ad-Din Muhammad ibn Muharor al-Ansori al-Mansur, *Lisan alArab*, (Mesir: Dar al-Misriyah, 1920), h.134

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT AlMaa'rif Bandung, 1981), h.36

⁵¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2018), h.391

Perihal sebanding atau sepadan ini ditujukan untuk menjaga keselamatan dan kerukunan dalam pernikahan, bukan untuk keabsahannya. Artinya sah atau tidaknya pernikahan tidak bergantung pada kafaah ini. Pernikahan tetap sah menurut hukum walaupun tidak se-kufu antara suami istri. Hanya saja, hak bagi wali dan perempuan yang bersangkutan untuk mencari jodoh yang sepadan. Dalam arti, keduanya boleh membatalkan akad nikah dalam pernikahan itu karena tidak setuju dan boleh menggugurkan haknya.⁵²

Apabila pernikahan yang dilakukan oleh dua orang calon suami istri yang tidak memperhatikan prinsip kesepadanan, rumah tangganya akan mengalami kesulitan untuk saling beradaptasi, sehingga secara psikologis, keduanya akan terganggu. Misalnya suami anak konglomerat, sedangkan istrinya anak orang melarat. Kemungkinan besar jika terjadi konflik, pihak istri yang miskin akan mudah dihina oleh pihak suaminya, demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu, prinsip kesepadanan dilaksanakan untuk dijadikan patokan dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah⁵³

Asy-Syaukani berkata, “dan dinukil dari Umar dan Ibn Ma’ud, Muhammad bin Sirin dan Umar bin Abdul Aziz dan dirajihkan oleh Ibnu Qoyyim, dia berkata, ‘yang diputuskan dalam hukum Rasulullah adalah sekufu’ dalam agama, maka seorang wanita muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki kafir, wanita terhormat tidak boleh menikah dengan lakilaki fajir, dan tidak tersebut dalam al-Quran dan As-Sunnah perkara kafa’ah yang selain itu.⁵⁴

Menurut Ibnu Rusyd, dikalangan madzhab maliki tidak diperselisihkan lagi bahwa apabila seorang gadis dikawinkan oleh ayahnya dengan seorang peminum khamr (pemabuk), atau singkatnya dengan seorang fasik, maka gadis tersebut berhak menolak perkawinan tersebut. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa para fuqoha juga berbeda pendapat tentang faktor nasabketurunan), faktor kemerdekaan, kekayaan dan keselamatan dari cacat (aib).⁵⁵

2. Dasar Hukum Kafa’ah

Ada beberapa ayat yang menjelaskan sekufu sebagai landasan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

⁵² Ibnu Mas’ud, *Fiqh Mazhab Syafi’i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h.261-262

⁵³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.200-201

⁵⁴ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h.458-459

⁵⁵ Tihami & Shohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Lengkap* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2014), h.57

QS An-Nur ayat 26:

الْحَيَّاتُ لِلْحَيِّثِينَ وَالْحَيُّونَ لِلْحَيَّاتِ ۗ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ

لِلطَّيِّبَاتِ ۗ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۗ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

“Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula)”.⁵⁶

QS An-Nur ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۗ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin”.

Dalam memilih calon istri atau suami biasanya seorang laki-laki atau perempuan cenderung kepada sesuatu yang bersifat performen, materi, dan penampilan, karena hal itu dapat dengan mudah dilihat secara langsung, diketahui dan dirasakan. Hal tersebut diakui oleh rasulullah dalam sabdanya yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا. فَأَظْفَرِ بِذَاتِ

الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw bersabda: wanita dinikahi karena empat, yaitu harta, nasab, kecantikan, dan agamanya, pilihlah wanita yang taat kepada agamanya, maka kamu akan bahagia (beruntung)”. (HR. Bukhori Muslim).

QS Al-Hujurat ayat 3:

⁵⁶ Kementerian Agama Ri, *Alquran Terjemah*, (Bandung: Syqma, 2017),h.352

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Berdasarkan Ayat diatas, ada beberapa kriteria yang biasanya dijadikan sebagai pertimbangan untuk memilih calon istri atau suami yaitu:

- a. kekayaannya, secara naluri kemanusiaan dan realitas yang ada kekayaan merupakan salah satu faktor yang dapat dijadikan ukuran dalam pencapaian kesuksesan dan kebahagiaan.
- b. kebangsawanan, atau status sosial dalam masyarakat terkadang memberikan dampak positif dalam masyarakat. Kemuliaan dan penghormatan terhadap keluarga bangsawan masih tetap dijadikan pertimbangan dalam mencari jodoh, kecendrungan ini diakomodir oleh Islam, namun dalam Islam kebangsawanan tersebut tidak dijadikan prioritas.
- c. kecantikan juga dijadikan sebagai salah satu kriteria dalam pemilihan calon. Ketertarikan seseorang terhadap lawan jenisnya, biasanya pertama kali disebabkan kecantikan wajah. Secara insting kecendrungan terhadap perempuan cantik sesuai dengan naluri

kemanusiaan. Namun Islam menjadikan performen bukan sebagai prioritas.

- d. ketaatan menjalankan agama, bagi umat beragama tentu saja kriteria ini menjadi perhatian yang sangat penting. Apabila pada era sekarang, disadari atau tidak dan diakui atau tidak, ternyata ketaatan beragama, mempunyai implikasi positif terhadap pelaksanaan tugas dalam keluarga.⁵⁷

3. Kriteria Kafa'ah

Menurut Imam Syafi'I , menyatakan bahwa kriteria kafa'ah adalah:

- a. Nasab, Tidaklah dinamakan se-kufu bila pernikahan orang bangsawan Arab dengan rakyat jelata atau sebaliknya.
- b. Diyanah, se-kufu apabila orang Islam menikah dengan orang yang bukan Islam. Sepatutnya perempuan sederajat dengan laki-laki untuk menjaga kehormatan dan kesuciannya. Maka perempuan yang baik sederajat dengan laki-laki yang baik dan tidak sederajat dengan laki-laki yang fasik (pezina, pejudi, pemabuk dsb.). Perempuan yang fasik sederajat dengan laki-laki yang fasik. Perempuan pezina sederajat dengan laki-laki pezina.
- c. Kemerdekaan dirinya, Tidaklah se-kufu bagi mereka yang merdeka menikah dengan budak

⁵⁷Al-Bukhori, *Shohih Al-Bukhori*, Juz III...,h.2108

- d. Hirfah. Laki-laki yang mata pencahariannya rendah, seperti tukang sapu jalan raya, tukang jaga pintu dan sebagainya tidak sederajat dengan perempuan yang pekerjaan ayahnya lebih mulia, seperti tukang jahit atau tukang listrik dsb tidak sederajat dengan perempuan anak saudagar. Dan laki-laki saudagar tidak sederajat dengan perempuan anak ulama atau anak hakim.⁵⁸

Adapun mengenai kekayaan tidak termasuk dalam kriteria pernikahan. Karena itu, laki-laki miskin sederajat dengan perempuan yang kaya. Menurut Imam al-Syafii pula, kriteria pernikahan itu diperhitungkan dari pihak perempuan. Adapun laki-laki, ia boleh menikahi perempuan yang tidak sederajat dengan dia, meskipun kepada pembantu atau perempuan budak. Demikian menurut Imam al-Syafii.

Menurut Imam Maliki, menyatakan bahwa Kriteria kafa'ah adalah :

- a. Diyanah, Dalam hal ini kedua calon mempelai harus beragama Islam dan tidak fasiq.
- b. Terbebas dari cacat fisik, Salah satu syarat kufu' ialah selamat dari cacat. Bagi laki-laki yang mempunyai cacat jasmani yang menyolok, ia tidak kufu' dengan perempuan yang sehat dan normal. Adapun cacat yang dimaksud adalah meliputi semua bentuk cacat baik fisik maupun psikis yang meliputi penyakit gila, buta, kusta atau lepra.

Diantara kecacatan-kecacatan nikah adalah:

1. Rataq (Lobang vagina tertutup daging)
2. Qaran (Lobang senggama tertutup tulang)

⁵⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh...*, h.228

3. Jabb (dzakar putus)
4. Unnah (Impoten, dzakar tidak bisa tegang)
5. Bakhar (Mulut berbau busuk)
6. Sunan (Keringat berbau busuk).⁵⁹

Menurut Imam Hanafi, menyatakan bahwa dasar kafa^h adalah:

- a. Nasab, Yaitu keturunan atau kebangsaan. Orang Arab adalah kufu^h antara satu dengan lainnya. Begitu pula halnya dengan orang Quraisy sesama Quraisy lainnya. Karena itu orang yang bukan Arab tidak sekufu^h dengan perempuan Arab. Orang Arab tetapi bukan dari golongan Quraisy, tidak sekufu^h dengan/ bagi perempuan Quraisy plainnya.
- b. Islam, Yaitu silsilah kerabatnya banyak yang beragama islam. Dengan Islam maka orang kufu^h dengan yang lain. Ini berlaku bagi orang-orang bukan Arab. Adapun di kalangan bangsa Arab tidak berlaku. Sebab mereka ini merasa se-kufu^h dengan ketinggian nasab, dan mereka merasa tidak akan berharga dengan Islam. Adapun diluar bangsa Arab yaitu para bekas budak dan bangsa-bangsa lain, mereka merasa dirinya terangkat menjadi orang Islam. Karena itu jika perempuan muslimah yang ayah dan neneknya beragama Islam, tidak kufu^h dengan laki-laki muslim yang ayah dan neneknya tidak beragama Islam.

⁵⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu...*,h.230

- c. Hirfah, Dimaksud dengan pekerjaan adalah berkenaan dengan segala sarana maupun prasarana yang dapat dijadikan sumber penghidupan baik perusahaan maupun yang lainnya. Seorang perempuan dan keluarga yang pekerjaannya terhormat, tidak kufu² dengan laki-laki yang pekerjaannya kasar. Tetapi kalau pekerjaannya itu hampir bersamaan tingkatannya antara satu dengan yang lain maka tidaklah dianggap ada perbedaan. Untuk mengetahui pekerjaan yang terhormat atau kasar, dapat diukur dengan kebiasaan masyarakat setempat. Sebab adakalanya suatu pekerjaan tidak terhormat dianggap terhormat pada tempat yang lain.
- d. Huriyyah (Kemerdekaan dirinya), Budak laki-laki tidak kufu² dengan perempuan merdeka. Budak laki-laki yang sudah merdeka tidak kufu² dengan perempuan yang merdeka dari asal. Laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak tidak kufu² dengan perempuan yang neneknya tidak pernah ada yang jadi budak. Sebab perempuan merdeka bila dikawin dengan laki-laki budak dianggap tercela. Begitu pula bila dikawin oleh laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak.
- e. Diyanah, Yaitu tingkat kualitas keagamaan dalam islam. Karena keagamaan merupakan suatu unsur yang harus dibanggakan melebihi unsur kedudukan, harta benda, nasab dan semua segi kehidaupan lainnya. Abu Yusuf berpendapat: seorang laki-laki yang

ayahnya Islam sudah dianggap kufu⁶⁰ dengan perempuan yang ayah dan neneknya Islam. Karena untuk mengenal laki-laki cukup hanya dikenal ayahnya saja.

- f. Kekayaan, Imam Syafi'i berkata bahwa kemampuan laki-laki fakir dalam membelanjai isterinya adalah di bawah ukuran laki-laki kaya. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa kekayaan itu tidak dapat jadi ukuran kufu⁶⁰ karena kekayaan itu sifatnya timbul tenggelam, dan bagi perempuan yang berbudi luhur tidaklah mementingkan kekayaan.⁶⁰

Imam Ahmad Bin Hambal memiliki pendapat yang sama dengan Imam Syafi'i, hanya ada tambahan satu hal, yaitu tentang kekayaan. Menurutny laki-laki miskin tidak sederajat dengan perempuan yang kaya.⁶¹

4. Eksistensi dan Urgensi Kafa'ah

Adanya kafa'ah dalam perkawinan dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya krisis rumah tangga. Keberadaannya dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan. Dengan adanya kafa'ah dalam perkawinan diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan.

Berdasarkan konsep kafa'ah, seorang calon mempelai berhak menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan segi agama, keturunan, harta, pekerjaan maupun kriteria lainnya. Berbagai pertimbangan terhadap masalah-masalah tersebut dimaksudkan agar supaya dalam kehidupan berumah tangga tidak didapati adanya ketimpangan dan ketidakcocokan.

Selain itu, secara psikologis seseorang yang mendapat pasangan yang sesuai dengan keinginannya akan sangat membantu dalam proses sosialisasi menuju tercapainya kebahagiaan keluarga. Proses mencari

⁶⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*...,232

⁶¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*...,234

jodoh memang tidak bisa dilakukan secara asal-asalan dan soal pilihan jodoh itu sendiri.

merupakan setengah dari suksesnya pernikahan.⁶² Walaupun keberadaan kafa'ah sangat diperlukan dalam kehidupan perkawinan, namun dikalangan ulama berbeda pendapat baik mengenai keberadaannya maupun kreteria-kreteria yang dijadikan ukurannya.

Beragam pendapat ulama tersebut antara lain:

1. Imam Syafi'i

Kafa'ah menurut Imam Syafi'i merupakan masalah yang penting yang harus diperhatikan sebelum perkawinan dilaksanakan. Keberadaan kafa'ah diyakini sebagai faktor yang dapat menghilangkan dan menghindarkan munculnya aib dalam keluarga. Kafa'ah adalah suatu upaya untuk mencari keserasian antara suami dan isteri baik dalam kesempurnaan maupun keadaan bebas dari cacat.

Maksud dari adanya keserasian bukan berarti kedua calon mempelai harus sepadan dalam segala hal, sama kayanya, nasab, pekerjaan atau sama cacatnya. Akan tetapi maksudnya adalah jika salah satu dari mereka mengetahui cacat seseorang yang akan menjadi pasangannya sedangkan ia tidak menerimanya, maka ia berhak menuntut pembatalan perkawinan.

Selanjutnya Imam Syafi'i juga berpendapat jika terjadi suatu kasus dimana seorang wanita menuntut untuk dikawinkan dengan lelaki yang tidak kufu' dengannya, sedangkan wali melihat adanya cacat pada lelaki tersebut, maka wali tidak diperbolehkan menikahkannya. Pendapat ini didasarkan pada riwayat Fatimah binti Qais yang datang kepada Nabi dan menceritakan bahwa ia telah dilamar oleh Abu Jahm dan Mu'awiyah. Lalu Nabi menanggapi, "jika engkau menikah dengan Abu Jahm, aku khawatir engkau akan mendurhakainya. Namun jika engkau kawin dengan Mu'awiyah dia seorang pemuda Qurais yang tidak mempunyai apa-apa". Akan tetapi aku tunjukkan kepadamu seorang yang lebih baik dari mereka yaitu Usamah.⁶³

2. Imam Maliki

⁶² Nasarudin Latif, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga, Cet.II, (Bandung:Pustaka Hidayah,2001)*, h.19

⁶³Abdurahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah*, (Lebanon:Daar Kutub,2010),

Di kalangan Imam Maliki, faktor kafa'ah juga dipandang sangat penting untuk diperhatikan. Meskipun ada perbedaan dengan ulama lain, hal itu hanya terletak pada kualifikasi segi-segi kafa'ah, yakni tentang sejauh mana segisegi tersebut mempunyai kedudukan hukum dalam perkawinan. Yang menjadi prioritas utama dalam kualifikasi mazhab ini adalah segi agama dan bebas dari cacat disamping juga mengakui segi-segi yang lainnya.

Penerapan segi agama bersifat absolut. Sebab segi agama sepenuhnya menjadi hak Allah. Suatu perkawinan yang tidak memperhatikan masalah agama maka perkawinan tersebut tidak sah. Sedangkan mengenai segi bebas dari cacat, hal tersebut menjadi hak wanita. Jika wanita yang akan dikawinkan tersebut menerima, maka dapat dilaksanakan, sedangkan apabila menolak tetapi perkawinan tersebut tetap dilangsungkan maka pihak wanita berhak menuntut faskh.⁶⁴

3. Imam Hanafi

Imam Hanafi memandang penting aplikasi kafa'ah dalam perkawinan. Keberadaan kafa'ah menurut mereka merupakan upaya untuk mengantisipasi terjadinya aib dalam keluarga calon mempelai. Jika ada seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki yang tidak kufu' tanpa seizin walinya, maka wali tersebut berhak memfaskh perkawinan tersebut, jika ia memandang adanya aib yang dapat timbul akibat perkawinan tersebut.⁶⁵

Kriteria kafa'ah menurut ulama ini tidak hanya terbatas pada faktor agama tetapi juga dari segi yang lain. Sedangkan hak menentukan kafa'ah menurut mereka ditentukan oleh pihak wanita. Dengan demikian yang menjadi obyek penentuan kafa'ah adalah pihak laki-laki.

4. Ibnu Hazm

Ibnu Hazm, berpendapat mengenai kafa'ah bahwa semua orang Islam adalah bersaudara, tidaklah haram seorang budak yang berkulit hitam menikah dengan wanita keturunan Bani Hasyim, seorang muslim yang sangat fasik pun sekufu' dengan wanita muslimah yang mulia selama ia tidak berbuat zina.⁶⁶ Pendapat ini didasarkan pada ayat (اخوة انما المؤمنون .orang mukmin adalah saudara). Kata bersaudara menunjukkan arti bahwa

⁶⁴ Al-Jaziri, *Al-Fiqh „ala Madzahibil Arba“ah...*, h. 39

⁶⁵ Al-Jaziri, *Al-Fiqh „ala Madzahibil Arba“ah...*, h. 42

⁶⁶ Ibn Hazm, *al-Muhalla bil Asar*, (Beirut: Dar al-Fikr,t.th), h. 124

setiap muslim mempunyai derajat yang sama termasuk dalam hal memilih dan menentukan pasangannya.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat diketahui bahwa mayoritas ulama mengakui keberadaan kafa'ah dalam perkawinan. Sementara mengenai Ibn Hazm, walaupun secara formal ia tidak mengakui kafa'ah tetapi secara substansial ia mengakuinya, yakni dari segi agama dan kualitas beragama. Keberadaan kafa'ah ini selain diakui oleh ulama salaf di atas, juga diakui oleh fuqaha khalaf lain seperti Muhammad Abu Zahrah yang mengatakan: "dalam suatu perkawinan hendaknya harus ada unsur keseimbangan antara suami dan isteri dalam beberapa unsur tertentu yang dapat menghindarkan dari krisis yang dapat merusak kehidupan rumah tangga."⁶⁷

BAB III

BIOGRAFI IMAM SYAFI'I

A. Riwayat Hidup Dan Pendidikan Imam Syafi'i

Riwayat Hidup Imam Syafi'i Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 Hijriah. Ia dilahirkan didesa Ghazzah, Asqalan, dari pasangan suami istri Idris bin Abbas dan Fatimah binti Abdullah.⁶⁸ Seorang keturunan Arab ini terlahir dengan nama asli Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'I bin Sa'ib bin Abu Yazid bin Hasyim bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf. Ibunya bernama Fathimah binti Abdullah bin Hasan bin Husein bin Ali Bin Abi Thalib.⁶⁹ Asy-Syafi'i dilahirkan tepat pada malam wafatnya Imam Abu Hanifah. Oleh karena itu, setelah nama

⁶⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Aqd Az-Zawaj wa Asaruh* (Kairo:Dar al-Fikr al-'Arabi,1957), h. 85

⁶⁸ Asmaji Muchtar, *Fatwa-fatwa Imam Asy-Syafi'I*, Cet.I, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 01

⁶⁹ Pakih Sati, *Imam Empat Mazhab*, Cet.I, (Yogyakarta: Kana Media, 2014), h. 140

Asy-Syafi'i mulai terkenal, muncul ungkapan, "Telah tenggelam satu bintang dan muncul bintang yang lain."⁷⁰

Garis keturunan Imam Syafi'i yang mulia serta kehidupannya yang dirundung kemiskinan membuat sang Imam menghindari dari hal-hal yang buruk dan menjauhi perilaku-perilaku tercela. Garis keturunan yang dimilikinya menjadi semacam pengeram dalam perbuatan tidak pantas yang akan mengurangi pandangan orang terhadap dirinya dan kemiskinannya membuatnya menjadi orang baik.⁷¹

Sejak kecil, Asy-Syafi'i hidup dalam kemiskinan. Pada waktu beliau diserahkan kebangku pendidikan, para pendidik tidak memperoleh upah. Akan tetapi, setiap kali seorang guru mengajarkan sesuatu kepada murid-murid, terlihat Asy-Syafi'i kecil mampu menangkap semua penjelasan gurunya. Setiap kali gurunya berdiri meninggalkan tempat, Asy-Syafi'i kecil kembali mengajarkan apa yang ia pahami kepada anak-anak lain. Langkah yang dilakukan Asy-Syafi'i itu membawa berkah tersendiri, ia mendapatkan upah. Sesudah berusia tujuh tahun, Asy-Syafi'i berhasil menghafal Al-Qur'an dengan baik.⁷²

Kemudian Asy-Syafi'i melanjutkan belajarnya kepada majelis ulama besar di Masjid Al-Haram yang diasuh oleh Sufyan bin Uyainah dan Muslim bin Khalid Az-Zanzi. Dari kedua ulama tersebut, beliau mulai

⁷⁰ Mahmud Syalthut, *Fiqih Tujuh Mazhab*, Cet. II. (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h.17

⁷¹ Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i*, Cet. II, (Jakarta: Lentera, 2005). h. 33.

⁷² Asmaji Muchtar, *Fatwa-fatwa Imam Asy-Syafi'i* i...,h. 1.

mendalami Al-Quran dan Hadis sekaligus menghafalkannya. Ketika gurunya, Muslim bin Khalid memperhatikan kemajuan yang pesat pada Asy-Syafi'i dan menganggapnya telah cukup menguasai persoalan-persoalan agama, beliau diizinkan untuk memberikan fatwa kepada masyarakat ketika ia masih berusia lima belas tahun. Ketika beliau mengetahui bahwa di Madinah ada seorang ulama besar yang terkenal dan ahli ilmu dan hadits, yaitu Imam Malik bin Anas, Asy-Syafi'i berniat untuk belajar kepadanya. Sebelum pergi ke Madinah, beliau lebih dahulu menghafal kitab *Al-Muwaththa'*, susunan Imam Malik yang telah berkembang pada masa itu. Kemudian beliau berangkat ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik dengan membawa surat dari Gubernur Makkah.⁷³

Asy-Syafi'i menerima didikan sang Imam. Ketika sang guru membacakan *Al-Muwaththa'*, beliau mendengarkan dengan khusus. Setelah agak lama beliau berkata dengan sopan, "Maaf tuan guru, agar guru tidak payah, barangkali saya akan meneruskan bacaan guru. Insya Allah saya sudah menghafalkan semua." Imam Malik pun merasa bangga dengan mendengar ucapan dari muridnya tersebut. Sejak itu, Asy-Syafi'i sering ditugasi menjadi badal (asisten) Imam Malik. Setelah Imam Malik wafat (179 H) ia berangkat ke Yaman, dan di negeri itu sambil bekerja mencari nafkah ia juga banyak menggunakan waktu untuk menimba ilmu. Dari Yaman ia berangkat ke Baghdad, di negeri itu ia

⁷³ Asmaji Muchtar, *Fatwa-fatwa Imam Asy-Syafi'i*...h.1

mendalami fiqh aliran ra'yy (rasional) yakni ahlul hadis dan ahlul ra'yyu, terutama dari Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, sahabat dan murid Imam Abu Hanifah.⁷⁴

Tidak ada riwayat yang bisa memastikan berapa lama Imam Asy-Syafi'i berada di Irak. Pastinya, untuk menulis buku-buku karangan Muhammad bin Hasan, berdiskusi, serta berdebat dengan para ulama, juga belajar, itu semua membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Suatu riwayat pun menyatakan bahwa beliau berada disana sampai wafatnya sang Guru.⁷⁵

B. Karya-Karya Imam Syafi'i

Imam as-as syafi'I banyak menyusun dan mengarang kita-kitab .menurut setengah ahli sejarah bahwa beliau menyusun 13 buah kitab dalam beberapa bidang ilmu pengetahuan yaitu seperti ilmu fiqih ,tafsir ilmu usul ,dan sastra (Al Adab) dan lain-lain.⁷⁶

Dalam jilid keempat belas dari kitab “ Mu'jam Al-Udaba “ Yakut menerangkan berpuluhan nama kitab yang dikarang oleh imam syafi'I , jika kita perhatikan bahwa kitab yang disebutkan itu bukanlah sebagaimana kitab yang kita maksudkan pada hari ini , tetapi hanya

⁷⁴ Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. I, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h.1680.

⁷⁵Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam...*,h.1681

⁷⁶ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab...*,h.160

beberapa bab hukum fiqih , kebanyakan bab ini telah dimasukkan kedalam kitabnya “ Al-UM “. ⁷⁷

Diantara kitab imam syafi’I juga ialah “ Ar-Risalah “ yang mana membicarakan tentang ilmu ushul fiqih . beliau menyusun kitab Ar-Risalah sebagai penerimaan atas permintaan abdul rahman bin abdul bin al Mahdi , beliau adalah sebagai imam dalam ahli hadis pada masa itu. Pada umumnya telah menyambut dengan baik kitab Ar-Risalah , pendapat mereka terhadap kitab tersebut adalah bermacam-macam. ⁷⁸

Abdul rahman bin Al-Mahdi dan Said Al-Khattab memandang tinggi terhadap kitab Ar-Risalah , seterusnya mereka-mereka yang ada pada masa itu dan setelahnya . Al Mizani berkata ,walaupun beliau nampaknya keterlaluan “ aku membaca Ar-Risalah sebanyak lima ratus kali , “ setiap kali aku baca aku dapati hukum yang baru” beliau berkata lagi : aku menatapi kitab Ar-Risalah sejak lima puluh tahun lalu pada tiap-tiap kali aku membacanya aku dapat suatu perkara yang baru. ⁷⁹

Diantara kitab karangan imam syafi’I juga ialah kitab “ Al-Um “ . Al-Um adalah sebuah kitab yang luas dan tinggi dalam ilmu fiqih . sebagian pengkaji sejarah menafikan kitab Al-Um dikarang oleh Imam Syafi’i.mereka berpendapat kitab Al-Um adalah kitab yang dikarang oleh Abi Yakub Al-Buaiti . sebagai dalilnya bahwa Abi Thalib Al Makki pernah menyebut dalam kitabnya “ kulub-kulub”,suatu ibarat yang

⁷⁷ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab...*,h .160

⁷⁸ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab...*,h .160

⁷⁹Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab...*,h .160

mengatakan kitab Al-Um adalah dari Al Buaiti , beliau menyusun kitab Al-Um yang dikatakan pada masa sekarang dari Ar-Rabi Bin Sulaiman dan kitab yang terkenal dengan namanya , sebenarnya ialah adalah himpunan dari Al-Buaiti tetapi beliau tidak menyebutkan namanya didalamnya dan diserahkan kitab itu kepada Ar-Rabi' . Ar-Rabi' menambah dan menyiarkan kepada manusia oleh karena itu manusia Diantara kitab imam Syafi'I yang lain juga ialah Al-Wasaya Al-Kabirah ,Ikhtilaf Irak. Wasiyyatus Syafi'I , Jami' Al-Iim,Ibtal Al-Istishan,Jami' Al-Mizani Al-Kabir ,Jami'Al-Mizani As-Saghir,Al-Amali , Muktasar Ar-Rabi' Wal Buaiti ,Al-Himla dll,Imam Syafi'I menyusun sebagian dari kitab-kitabnya ataupun beliau menulis nya sendiri dan direncanakan sebagian yang lain.

C. Penyebaran dan Perkembangan Mazhab Syafi'i

Adapun pertama kalinya mazhab syafi'i ini muncul dan tersebar di negeri Irak, demikian juga tersebar di Mesir karena ia pernah tinggal disana hingga akhir hayatnya. Mazhab Syafi'i merupakan mazhab yang paling luas penyebaran dan paling banyak pengikutnya. Sebab, hampir disetiap negeri Islam terdapat pengikut mazhab ini, bahkan, di Indonesia sekalipun, hampir mayoritas menganut Mazhab Syafi'i. Ini disebabkan oleh kekuatan mazhab yang mampu menggabungkan dua mazhab besar milik Maliki dan Hanafi, padahal keduanya memiliki perbedaan dasar terkait metode istimbath hukumnya. Mazhab ini juga dipeluk dikawasan Khurasan dan disekitar Sungai Eufrat, Palestina, Hadramaut, Persia,

bahkan menjadi mazhab yang dominan di Pakistan, Srilangka, India, Australia dan di Negeri Indonesia.⁸⁰

Penyebaran dan eksistensi mazhab Syafi'i tidak lepas dari usaha gigih para pengikutnya dalam menyampaikan dakwah Islam yang berkesinambungan. Para ulama yang menyampaikan pemikiran mazhab sangat antusias dalam menyebarkan kitab-kitab mazhab yang asli dinegeri-negeri yang bersangkutan. Diantara penyebab tersebarnya mazhab syafi'i adalah kitab-kitab yang pernah ditulis oleh beliau, majelis ilmunya, dan perjalanannya ke berbagai negara islam pada waktu itu.⁸¹

D. Metode Istinbath Al-Ahkam Imam Syafi'i

Pegangan imam syafi'i dalam menetapkan hukum adalah sebagai berikut :

1. Al-Quran

Al-Quran adalah perkataan Allah yang diturunkan oleh Ruhul Amin ke dalam hati Rasulullah Muhammad bin Abdullah, dengan lafadz bahasa Arab berikut artinya. Agar supaya menjadi hujah bagi Rasulullah SAW bahwa dia adalah seorang utusan Allah SWT. Menjadi undangundang dasar bagi orang-orang yng mendapat pertunjuk dengan petunjuk Allah. Dengan membaca Al-Quran itulah maka orang menghampirkan diri kepada Allah dan menyembahnya.⁸²

⁸⁰Pakih Sati, *Imam Empat Mazhab...*,h. 168.

⁸¹ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri*, Cet.II, (Jakarta: Amzah, 2011), h.193.

⁸² Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri...*,h. 185.

Al-Quran itu ditulis, dibukukan, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Sampai kepada kita ditulis dengan jelas dan ucapkan berpindah dari generasi kepada generasi berikutnya. Berupa hafalan, tidak pernah berubah dan bertukar letak. Benarlah firman Allah yang berbunyi: Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran itu dan kami pula yang memeliharanya.⁸³

2. As-Sunnah

Arti sunnah dari segi bahasa adalah jalan yang biasa dilalui atau suatu cara yang senantiasa dilakukan, tanpa mempermasalahkan, apakah cara tersebut baik atau buruk. Arti tersebut bisa ditemukan dalam sabda Rasulullah SAW. Yang berbunyi:

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهُ وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ

Artinya: "Barang siapa yang membiasakan sesuatu yang baik di dalam islam, maka ia menerima pahalanya dan pahala orang-orang sesudahnya yang mengamalkannya." (H.R. Muslim)"⁸⁴

3. Fatwa Sahabat

Sejak awal, sang imam banyak bersentuhan dengan fatwa para sahabat Radhiyallahu, anhum dalam berbagai permasalahan. Di antara fatwa tersebut yang paling banyak beliau pelajari adalah fatwa Abdullah bin Umar Radhiyallahu, anhu. Imam Malik mempelajarinya dari Nafi". Karena itu, fatwa sahabat menduduki posisi ketiga dalam

⁸³ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri* ...,h.185.

⁸⁴ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 59-60

Ushul mazhab Imam Malik. Artinya, tatkala suatu permasalahan muncul, kemudian tidak ada hukumnya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah maka fatwa para sahabat menjadi rujukan berikutnya. Semua pendapat dari para sahabat tidak beliau ambil secara mutlak.⁸⁵

4. Ijma

Ijma artinya menurut bahasa adalah persetujuan bersama, putusan bersama atau konsensus. Apabila dalam masalah-masalah yang di-ijma'-kan yang kebetulan hanya kebanyakan ulama yang menyetujuinya, maka menurut pendapat sebagian ulama boleh dijadikan hujjah dan dianggap sebagai ijma'. Sedang sebagian lain berpendapat boleh dijadikan hujjah tetapi tidak bisa dianggap sebagai ijma'. Adapun bila dikembalikan pada defenisi di atas, maka persetujuan kebanyakan ulama tidaklah dapat dianggap sebagai hujjah dan tidak dapat dianggap ijma'.⁸⁶

5. Qiyas

Qiyas menurut Ulama Ushul ialah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nashnya kepada kejadian lain yang ada nashnya, dalam

⁸⁵ Pakih Sati, *Imam Empat Mazhab...*, h.111

⁸⁶ Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 183-184

hukum yang telah ditetapkan oleh nash karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam illat hukumnya.⁸⁷

Maka apabila suatu nash telah menunjukkan hukum mengenai suatu kejadian, dan telah diketahui illat hukum itu dengan metode di antara metode-metode untuk mengetahui illat hukum, kemudian terdapat nashnya dalam illat seperti illat hukum kejadian itu, maka kejadian lain itu harus disamakan dengan kejadian yang ada nashnya dalam illat seperti illat hukum dalam kejadian itu, sehingga kejadian lain harus disamakan dengan kejadian yang ada nashnya dalam hukumnya dengan dasar menyamakan dua kejadian tersebut dalam illatnya, karena hukum itu dapat ditemukan ketika telah ditemukan illatnya.⁸⁸

6. Amalan Penduduk Madinah

Ushul ini adalah salah satu pembeda mazhab imam maliki dengan mazhab lain. Amalan seperti yang diterima dan digunakan dalam mazhab malik? Jika amalan tersebut bersumber pada nash maka tidak ada perbedaan sedikit pun untuk menjadikannya sebagai Hujjah. Sementara itu, jika bersumber pada istibtah, menurut sang imam ini akan tetap dijadikan hujjah, meski di dalam perkembangan mazhab

⁸⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 60

⁸⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqh ...*,h.67

beliau terdapat perbedaan pendapat bahwa istibtah bukanlah Hujjah sama sekali.⁸⁹

7. Istihsan

Istihsan adalah beralih dari satu qiyas ke qiyas lain yang dianggap lebih kuat dilihat dari tujuan syari‘at diturunkan. Artinya jika terdapat satu masalah yang menurut qiyas semestinya diterapkan hukum tertentu, tetapi dengan hukum tertentu itu ternyata akan menghilangkan suatu mashlahah atau membawa madharat tertentu, maka ketentuan qiyas yang demikian itu harus dialihkan ke qiyas lain yang tidak akan membawa kepada akibat negatif. Tegasnya, istihsan selalu melihat dampak suatu ketentuan hukum. Jangan sampai suatu ketentuan hukum membawa dampak merugikan. Dampak suatu ketentuan hukum harus mendatangkan mashlahat atau menghindarkan madhara.⁹⁰

8. Istishab

Istishab adalah tetapnya suatu ketentuan hukum untuk masa sekarang atau yang akan datang, berdasarkan atas ketentuan hukum

⁸⁹ Pakih Sati, *Imam Empat Mazhab...*, h.112

⁹⁰ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : Logos, 1997), h. 109

yang sudah ada di masa lampau. Misalnya: seorang yang telah yakin sudah berwudhu dan dikuatkan lagi bahwa ia baru saja menyelesaikan shalat subuh, kemudian datang keraguan kepada orang tersebut tentang sudah batal atau belum wudhunya, maka hukum yang dimiliki oleh orang tersebut adalah bahwa belum batal wudhunya.⁹¹

9. Masalah Mursalah

Kata masalah merupakan bentuk masdar dari kata kerja salah dan saluha, yang secara etimologis berarti: manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, sesuai. Dari sudut pandang ilmu saraf (morfologi), kata “masalah” satu wazn (pola) dan makna dengan kata manfa“ah. Kedua kata ini (masalah dan manfa“ah) telah di-Indonesiasikan menjadi “maslahat” dan “manfaat”. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa maslahat artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. Sedangkan kata “kemaslahatan” berarti kegunaan, kebaikan, Manfaat, kepentingan. Sementara kata “manfaat”, dalam kamus tersebut diartikan dengan: guna, faedah. Kata “manfaat” juga diartikan sebagai kebalikan/lawan kata “mudarat” yang berarti rugi atau buruk.⁹²

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa maslahat artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna.

⁹¹ Haswir dan Muhammad Nurwahid, *Perbandingan Mazhab Realitas Pergulatan Pemikiran Ulama Fiqih*, (Pekanbaru : Alaf Riau, 2006), h. 95

⁹² Asmawi, *Perbandingan Uhl Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 127-128

Sedangkan kata “kemaslahatan” berarti kegunaan, kebaikan, Manfaat, kepentingan. Sementara kata “manfaat”, dalam kamus tersebut diartikan dengan: guna, faedah. Kata “manfaat” juga diartikan sebagai kebalikan/lawan kata “mudarat” yang berarti rugi atau buruk.⁹³

10. Az-Zara‘i

Secara etimologis, zari‘ah berarti sarana. Maksudnya, menutup semua sarana yang akan mengantarkan menuju keburukan atau kejahatan. Misalnya, Allah Swt. Melarang perbuatan zina dengan melihat aurat perempuan sebagai salah satu sarannya. Karena itu, melihat aurat perempuan yang bukan muhrim dan mahramnya diharamkan dalam syariat. Masalah yang perlu diperhatikan dalam Ushul ini adalah dosa dan kerusakan yang akan ditimbulkan, bukan perkara niat. Jika suatu perbuatan, misalnya beniat baik, akan tetapi menghasilkan kerusakan bagi masyarakat atau orang lain maka hukumnya tetap haram dan tidak boleh dilakukan.⁹⁴

11. Al ‘Urf

Arti „urf secara harfiyah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yng telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi

⁹³ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh ...*,h.129

⁹⁴ Pakih Sati, *Imam Empat Mazhab ...*,h. 113-114

untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat, urf ini sering disebut sebagai adat. Pengertian di atas, juga sama dengan pengertian menurut istilah ahli syara'. Di antara contoh „urf yang bersifat perbuatan adalah adanya saling pengertian di antara manusia tentang jual beli.⁹⁵

BAB IV

PANDANGAN IMAM SYAFI'I TENTANG HIRFAH SEBAGAI KRITERIA KAFA'AH DALAM PERNIKAHAN

A. Pendapat Imam Syafi'i Tentang Hirfah Sebagai Kriteria Kafa'ah

Dalam Pernikahan

Berikut pendapat Imam Syafi'i tentang hirfah sebagai kriteria kafaah dalam pernikahan dikutip dari ringkasan kitab Al umm sebagaimana pendapat beliau :

وَلَوْ زَوَّجَ رَجُلٌ ابْنَتَهُ عَبْدًا لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ لَمْ يَجْزِ النِّكَاحُ لِأَنَّ
الْعَبْدَ غَيْرُ كُفٍّ لَمْ يَجْزِ فِي ذَلِكَ عَلَيْهَا نَقْصٌ بِضُرُورَةٍ

“Apabila seorang bapak menikahkan anak perempuan dengan budak miliknya atau budak milik orang lain, maka pernikahan ini tidak dibolehkan sebab budak tidak sekufu dengannya dan hal ini menimbulkan kerugian bagi wanita yang dinikahkan”⁹⁶.

⁹⁵ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh...*, h.128

⁹⁶ Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, (Beirut: Darul Fiqr, 1990), jilid 6, h. 20.

Selanjutnya Imam Syafi'i berpendapat bahwa pernikahan itu harus menguntungkan bagi si wanita, jika pernikahan itu merugikannya maka ia dapat memfasakh perkawinan tersebut.⁹⁷

Imam syafi'I berkata : boleh bagi bapak menikahkan perawan apabila pernikahan itu menguntungkannya atau tidak merugikan dirinya. Namun tidak diperbolehkan apabila pernikahan itu merugikan dirinya atau berdampak negative baginya. Apabila seorang bapak menikahkan seorang anak perempuan dengan budak miliknya atau milik orang lain, maka pernikahan ini tidak diperbolehkan sebab budak tidak sekufu (sepadan) denganya dan hal ini menimbulkan kerugian bagi wanita yang dinikahkan. Begitu pula hukumnya apabila bapak menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang tidak sekufu, karena hal ini juga membawa kerugian pada diri si anak.⁹⁸

Jadi menurut pemahaman penulis, tentang tidak bolehnya seorang ayah menikahkan anak gadisnya dengan seorang budak, mengindikasikan bahwa dalam pandangan beliau, seorang budak miskin tidak sekufu (kafa'ah) dengan wanita merdeka dan kaya, bukan hanya karena statusnya sebagai budak melainkan karena kemiskinan yang dapat membuat si wanita merasa dirugikan.

⁹⁷ Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm...*, h.20

⁹⁸ Imam Syafi'I Abu Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm*, (Jakarta:pustaka azzam,2009)h, 444

Imam syafi'I berkata :saya tidak mengetahui bagi para penguasa suatu perkara yang mempunyai hubungan dengan wanita, kecuali hendaknya menikahkan wanita itu dengan laki-laki sekufu (sepadan).⁹⁹

Imam syafi berkata : apabila berkumpul beberapa penguasa yang sah secara syar'I maka siapa saja diantara mereka sah untuk menjadi wali dalam keadaan bagaimanapun. Siapa saja penguasa itu baik yang tua maupun muda ataupun yang lebih utama maupun yang lebih rendah tingkat keutamaannya. Apabila pantas menjadi wali maka diperbolehkan menikahkan seorang wanita dengan laki-laki sekufu (sepadan) atas izin si wanita. Namun apabila penguasa itu menikahkan dengan laki-laki tidak sekufu atas izin si wanita maka pernikahannya tidak dapat di sahkan kecuali bila semua penguasa yang ada menyetujuinya.¹⁰⁰

Demikian pula apabila penguasa-penguasa yang ada sepakat menikahkan seorang wanita dengan laki-laki tidak sekufu (sepadan) namun tidak di setujui dengan salah satu dari mereka maka pernikahan ini tertolak dalam segala keadaan hingga para penguasa itu sepakat untuk menikahnya sebelum pernikahan itu sendiri berlangsung.

Apabila wali yang lebih dekat kepada seorang wanita menikahnya dengan laki-laki tidak sekufu (sepadan) atas restu wanita itu sendiri maka para wali lainnya tidak berhak untuk menolak pernikahan ini, karena mereka tidak memiliki hak perwalian selama wali tadi masih

⁹⁹ Imam Syafi'I Abu Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm...*,h. 441

¹⁰⁰ Imam Syafi'I Abu Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm...*,h. 441

ada , dan menikahkan dengan yang tidak sekufu bukan perkara haram tapi sekedar merugikan wanita yang dinikahkan. Adapun para penguasa ,bila wanita telah ridha bersama walinya dengan kekurangan yang ada ,maka para penguasa idak berhak menolak pernikahan tersebut.¹⁰¹

Imam syafi'I berkata : apabila para penguasa yang sah sebagiannya hendak menjadi wali pernikahan tanpa mengikutkan yang lain maka keputusannya diserahkan kepada wanita yang hendak dinikahkan, ia berhak menyerahkan urusannya kepada siapa saja diantara mereka yang ia kehendaki. Apabila dari dua penguasa itu terlanjur menikahnya maka pernikahannya dianggap sah . namun biala mereka mencegah satu sama lain,maka penguasa tertinggi bisa mengundi mereka. Siapa yang menang undian maka diperintahkan oleh penguasa tertinggi untuk menikahnya.¹⁰²

Adapun bila mereka tidak mengajukan urusan itu kepada penguasa tertinggi dan hanya menyelesaikan sesama mereka ,maka siapa yang menang undian dialah yang berhak menikahkan dan siapa saja yang menikahkan atas restu si wanita maka pernikahannya dianggap sah.¹⁰³

Imam syafi'I berkata : apabila seorang wanita memberi izin kepada dua orang walinya untuk menikahnya dengan siapa saja yang mereka kehendaki, lalu salah seorang dari kedua wali menawarkan seorang laki-laki dan si wanita berkata : “Nikahkanlah ia denganku”, kemudian wali

¹⁰¹ Imam Syafi'I Abu Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm...*,h. 441

¹⁰² Imam Syafi'I Abu Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm...*,h. 442

¹⁰³ Imam Syafi'I Abu Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm...*,h. 442

yang satunya menawarkan laki-laki yang lain dan si wanita berkata “Nikahkanlah ia denganku”, maka kedua wali itu dapat sama-sama menikahkan wanita tadi dengan dua laki-laki yang berbeda dan sama-sama sekufu (setaraf) baginya. Dalam kondisi demikian, laki-laki yang berhak menjadi suami wanita itu adalah siapa yang lebih dahulu menikahnya. Berlaku bagi mereka hukum-hukum pernikahan seperti talak dan semua yang menjadi kewajiban suami istri. Sedangkan pernikahan dengan laki-laki yang lebih akhir dianggap batal, baik laki-laki pertama telah dukhul dengan wanita itu atau belum. Demikian pula hukumnya apabila seorang wali menjadi wakil urusan pernikahan wanita dalam perwaliannya kepada dua atau tiga orang wali dan seterusnya, lalu mereka sama-sama menikahkan wanita tersebut dengan laki-laki yang berbeda-beda, maka yang sah adalah pernikahan pertama selama diketahui adanya tenggang waktu antara pernikahan yang satu dengan yang lainnya.¹⁰⁴

Imam syafi’I berkata : diriwayatkan dari Aisyah RA, ia berkata, “Nabi SAW menikahiku, sedang aku berusia 6 tahun atau 7 tahun, dan beliau SAW mulai berkumpul denganku ketika aku berusia 9 tahun.” keraguan pada hadis ini berasal dari Asy-Syafi’i.¹⁰⁵

Imam syafi’I berkata : siapa saja yang menjadi wali bagi seorang wanita (baik janda atau perawan), lalu ia menikahkan wanita itu tanpa izin si wanita, maka pernikahan dianggap batal, kecuali seorang bapak yang

¹⁰⁴ Imam Syafi’I Abu Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm...*, h. 443

¹⁰⁵ Imam Syafi’I Abu Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm...*, h.

menikahkan anak perawanya dan majikan yang menikahkan budak wanita miliknya, karena Nabi SAW menolak pernikahan khansa (puteri khudzam) ketika dinikahkan oleh bapaknya dinikahkan secara paksa. Nabi SAW tidak memberikan reaksi selain mengatakan , “ apabila engkau mau berbakti kepada bapakmu dengan merestui pernikahan yang dilakukannya.” Apabila restu dari beliau atas pernikahan itu sebagai bentuk pembolehan darinya , maka lebih tepat dikatakan bahwa beliau memerintahkan Al khansa untuk merestui pernikahan yang diselenggarakan oleh bapaknya dan tidak menolaknya, karena besarnya kekuasaan bapak terhadapnya.¹⁰⁶

Imam syafi’I berkata: saya tidak mengetahui ada ahli ilmu yang berbeda pendapat tentang tidak ada hak bagi seorang pun diantara wali untuk menikahkan seorang wanita baik perawan maupun janda kecuali atas restu darinya. Apabila mereka tidak mampu membedakan antara gadis dan janda yang sama-sama dewasa, maka tidak boleh dilakukan apapun kecuali apa yang telah saya sifatkan tentang perbedaan antara gadis dan janda sehubungan dengan bapak yang menjadi wali dan bapak yang tidak menjadi wali. Jika tidak boleh bagi bapak menikahkan anaak perawan kecuali atas restu darinya, tentu bapak tidak boleh menikahkan anak permpuannya yang masih kecil dan harus terlebih dahulu bermusyawarah denganya. Disamping itu , tidak akan perbedaan antara bapak dengan para

¹⁰⁶ Imam Syafi’I Abu Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm....,h. 443*

wali lainnya dalam hal kekuasaan terhadap perawan sebagaimana tidak ada perbedaan antara mereka dalam hal kekuasaan terhadap janda.¹⁰⁷

Apabila seorang perawan menikah berkali-kali dan semua sumainya itu meninggal dunia atau bercerai , dan si perawan telah menerima dari mereka mahar dan warisan, ,maka ia dapat dinikahkan, sebagaimana halnya seorang perwan baik para suami sempat dukhul atau belum asalkan mereka belum melakukan hubungan intim, karena pada kondisi demikian predikat perawan belum hilang darinya.¹⁰⁸

Imam syafi'I berkata : apabila seorang wanita dicampuri oleh seorang laki-laki dalam pernikahan yang sah maupun pernikahan yang tidak sah, atau dizinahi , baik wanita itu telah baligh atau masih kecil,maka hukumnya sama seperti janda ,tidak boleh bagi bapak menikahnnya tanpa izin darinya.¹⁰⁹

Imam syafi'I berkata : tidak ada hak bagi seorangpun selain bapak untuk menikahkan perawan atau janda yang masih kecil kecuai dengan restu darinya, dan tidak boleh pula menikahkan mereka hingga baligh lalu diminta izin darinya. Apabila seorang selain bapak menikahkan perempuan yang masih kecil, maka nikah itu dinyatakan batal. Pasangan suami istri itu tidak saling mewarisi dan tidak pula berlaku padanya thalaq (cerai), hukumnya sama seperti hukum nikah yang rusak semua sisinya ,

¹⁰⁷ Imam Syafi'I Abu Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm...*,h.443

¹⁰⁸ Imam Syafi'I Abu Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm...*,h. 444

¹⁰⁹ Imam Syafi'I Abu Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm...*,h. 444

diamana pernikahan ini tidak berkonsekuensi dengan adanya thalaq maupun warisan.¹¹⁰

Jadi menurut penulis kafa'ah merupakan keseimbangan antara calon suami dan istri dalam kehidupan berumah tangga , dan menurut imam syafi'i hak bagi wanita adalah walinya , maksudnya adalah jika seseorang wanita menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu maka wali berhak membatalkan pernikahan tersebut.

Menurut Imam Al-Syafi'i hirfah tetap menjadi salah satu pertimbangan dalam penentuan kafa'ah. Seorang perempuan dari suatu keluarga yang pekerjaannya terhormat, tidak kufu dengan laki-laki yang pekerjaannya kasar. Tetapi kalau pekerjaannya itu hampir bersamaan tingkatnya antara satu dengan yang lain maka tidaklah dianggap ada perbedaan.

Menurut Imam Al-Syafi'i beliau sangat mengutamakan dan menyatukan Al-Hadits sebagai pemberi penjelasan terhadap Al-Qur'an yang dilalainya masih dzanni. Sebagaimana masalah kafa'ah tidak dijelaskan secara detail dalam al-Quran maka dijelaskan dengan adanya hadits.

Imam As-Syafi'i lebih berfikir panjang dan banyak pertimbangan dalam hal kafa'ah. Sehingga aspek hirfah sebagai salah satu kriteria kafa'ah juga diperhatikan. Demikian untuk kemashlatan sebuah

¹¹⁰ Imam Syafi'i Abu Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm...*,h. 444

pernikahan dan merupakan wujud antisipasi terhadap hal-hal yang tidak diinginkan dalam kehidupan rumah tangga.

B. Analisis Ulama Terhadap Hirfah Sebagai Kriteria Kafa'ah Dalam Pernikahan

Kata istinbath bila dihubungkan dengan hukum seperti dijelaskan oleh Muhammad bin 'Ali Al Fayyumi (w.770 H) ahli bahasa arab dan fikih ,berarti upaya menarik hukum dari Al-Quran dan sunnah dengan jalan ijtihad.¹¹¹

Ulama yang menjadikan profesi sebagai unsur kafa'ah berdalil pada sebuah hadis :

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)
الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَأُ بَعْضٍ , وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَأُ بَعْضٍ , إِلَّا حَانِكٌ أَوْ حَجَّامٌ)
رَوَاهُ الْحَا

كِمُ , وَفِي إِسْنَادِهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ , وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ

“Dari Ibnu Umar Radliyallahu 'anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Bangsa Arab itu sama derajatnya satu sama lain dan kaum mawali (bekas hamba yang telah dimerdakan) sama derajatnya satu sama lain, kecuali tukang tenung dan tukang bekam." Riwayat Hakim dan dalam sanadnya ada kelemahan karena ada seorang perawi yang tidak diketahui namanya. Hadits munkar menurut Abu Hatim.¹¹²

¹¹¹ Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta : Kencana , 2008),h.163

¹¹² Al-Hafidh ibnu hajar al asqalani, *bulughul maram*, diterjemahkan. Mahrus ali ,*terjemahan bulughul maram* no 1031,h.429

Dikatakan kepada Ahmad, "bagaimana kamu berpegang kepada hadits ini, padahal kamu mendaifkannya?" Dia berkata, "inilah yang di praktikan."¹¹³

Menurut penulis, maksud dari hadis diatas sesuai dengan tradisi. Orang-orang yang memiliki pekerjaan mulia menganggap bahwa pernikahan anak-anak perempuan mereka dengan para laki-laki yang memiliki pekerjaan yang hina (tukang tenun, tukang celup, tukang sapu, dan tukang sampah) adalah aib yang menimpa mereka. Tradisi yang berlaku antar manusia mengakui hal itu sehingga aib ini menyerupai aib dalam nasab."

Dan juga firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Dari kalimat "Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri", ada sebuah petunjuk bahwa dalam memilih pasangan hidup harus berasal dari golongannya sendiri, yakni yang sama-sama memiliki kualitas. Dalam hal ini termasuk kualitas pekerjaan.¹¹⁴

¹¹³ Sayyid sabiq, *fiqh sunnah*, (Jakarta: pena pundi aksara, 2012), h. 406

¹¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1985), h. 228

Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir bahwa penggalan Q.S Ar-Rum ayat 21 mengandung maksud bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan untuk kaum laki-laki dari jenis kalian (manusia) yaitu kaum wanita dan akan menjadi pasangan-pasangan (istri-istri) kalian.¹¹⁵

Agar kaum laki-laki cenderung kepada kaum wanita dan merasa tentram terhadap kaum wanita. seperti dalam surat Al-A'raf ayat 189 yang memiliki makna yang sama. Yang dimaksud yaitu pasangan Adam yaitu Hawa seorang laki-laki dan wanita, dan Hawa telah Allah ciptakan untuk Adam dari tulang rusuknya, yang paling pendek di bagian kiri. Sekiranya Allah tidak menciptakan Hawa untuk Adam sebagai pasangan yang membuat senang dan tentram, dan Allah menciptakan semua bani Adam adalah laki-laki dan menjadikan pasangan mereka bukan dari jenisnya seperti jin atau hewan maka tidak akan terjadi suatu kesenangan, ketentraman, kerukunan atau kerukunan antara mereka maka pasti tidak akan terjadi diantara mereka sebuah perkawinan. Bahkan diantara mereka akan terjadi pertentangan dan juga saling berpaling, jika bukan dari jenis manusia.¹¹⁶ Rahmat Allah yang Maha sempurna untuk bani Adam yaitu menciptakan pasangan mereka dari jenisnya yang membuat mereka merasakan tentram dan rasa kasih sayang. Seorang laki-laki yang mencintai wanita dan menjaganya karena kasih sayang, atau cinta dan kasih sayang untuk anak yang lahir darinya. Sebaliknya wanita yang

¹¹⁵ Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir Ad Dimasyqi, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir*, (Bandung: Sinar Baru Al-Gensido, 2002) juz II, h. 595

¹¹⁶ Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir Ad Dimasyqi, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir...*, h.

mencintai memerlukan perlindungan dari seorang laki-laki untuk dinafkahnya dan alasan lainnya, semua itu merupakan rahmat dari Allah *subhanahu wa ta'ala*. Allah subhanahu wa ta'ala dengan kekuasaan-Nya dan kebesaran-Nya yang Maha sempurna sungguh benar-benar adanya bagi orang yang senantiasa berpikir dan mempelajari akan hal itu.¹¹⁷

Terkait dengan masalah fiqih para ulama telah merumuskan hukum dengan menggunakan metode ijtihad yang didasarkan pada al-quran, sunah dan berbagai metode ijtihad yang mereka gunakan untuk merumuskan hukum. Termasuk dalam perkara kafa'ah ini. Akan tetapi perlu diperhatikan aspek sosio historisnya yaitu hukum seharusnya itu sesuai dengan kondisi tempat, waktu dan zamanya sehingga produk hukumnya relevan dengan problematikayang terjadi pada saat itu.

Imam syafi'I juga mengemukakan pendapatnya sebagai kriteria kafa'ah, pendapat ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam membahas dan menganalisis pendapat para ulama yang menjadikan hirfah termasuk kedalam kriteria kafa'ah. Berikut beberapa diantaranya :

Abu hanifah sebagaimana diungkapkan oleh imam ahmad berpendapat bahwa kafaah hanya terbatas pada factor agama dan nasab saja akan tetapi menurut riwayat lain , mazhab ini juga mengakui kriteria

¹¹⁷ Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir Ad Dimasyqi, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir ...*, h.595

kafa'ah dari segi agama, nasab kemerdekaan, pekerjaan dan kekayaan. Sama halnya dengan mazhab syafi'I.

Menurut imam hanafi Kesepadanan dalam perkawinan yang menjadi perhatian terhadap para wali sebelum menikahkan putri-putri mereka, menurut Imam Hanafi adalah menyangkut 5 (lima) kriteria.¹¹⁸ yakni keturunan, keagamaan, kemerdekaan, kekayaan, dan pekerjaan atau mata pencaharian.

Salah satu kriteria yang dimaksud ialah pekerjaan. Pada prinsipnya kesederajatan dan keseimbangan keturunan dalam suatu perkawinan adalah sama-sama satu suku atau satu bangsa. Sekalipun dalam prakteknya terdapat pula suatu perkawinan dimana calon kedua penganten lain suku atau lain bangsa, dan ini merupakan pembauran.¹¹⁹

Orang Arab adalah kufu' antara satu dengan lainnya. Orang Quraisy dianggap kufu' dengan sesama Quraisy, baik yang derajatnya lebih rendah maupun derajatnya lebih tinggi semacam Mutallibi, bani Hashim, dan lain-lain. Begitu pula orang 'Ajam atau bukan orang Arab (al-Mawali) kufu' dengan sesamanya.¹²⁰

Karena menurut imam hanafi, laki-laki bukan Arab tidak sekufu' dengan perempuan Arab kecuali bila laki-laki yang bukan Arab tersebut merupakan seseorang yang memiliki kemampuan intelektual, maka

¹¹⁸ Abu Ja'far Muhammad bin al-Hasan al-Tusi, *Tahzīb al-Ahkām fī Syarh al-Mugniyah li al-Syaikh al-Mufīd*, vol. ke-7, ed. Muhammad Ja'far Shams al-Din (Beirut: Dar al-Ta'ruf, 1992), h. 352.

¹¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu...*, h. 230

¹²⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu...*, h. 230

dianggap kufu' dengan perempuan Arab yang bodoh. Bahkan, dianggap kufu' dengan perempuan syarifah keturunan Quraisy yang bodoh. Hal sedemikian tersebut dianggap kufu' karena kemuliaan ilmu pengetahuan melebihi mulianya keturunan dan kedudukan laki-laki Arab tetapi bukan golongan Quraisy tidak se-kufu' dengan perempuan Quraisy.

.Masalah pekerjaan juga merupakan kufu' dalam hal perkawinan. Seorang wanita dari unsur keluarga yang memiliki pekerjaan terhormat, tidak kufu' dengan seorang laki-laki yang pekerjaannya sebagai buruh kasar.¹²¹

Orang-orang yang memiliki pekerjaan terhormat menganggap sebagai kekurangan jika anak perempuannya dijodohkan dengan laki-laki yang memiliki pekerjaan kasar. Idealnya, kufu' dalam pekerjaan itu, kalau pedagang kawin dengan pedagang, buruh dengan buruh, pegawai dengan pegawai, pengusaha dengan pengusaha dan lain sebagainya.¹²²

Dengan demikian jika pekerjaan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan itu ada kesamaan atau agak seimbang, maka dianggap sebanding, serasi dan sederajat (kufu'). Untuk mengetahui pekerjaan seseorang apakah dikatakan terhormat atau tidak? Dapat diukur dari kebiasaan masyarakat setempat karena mungkin suatu pekerjaan dianggap terhormat di suatu tempat. Namun belum tentu terhormat di tempat lain. Demikian unsur pekerjaan/mata pencaharian dalam kaitannya dengan kekufu'an suatu perkawinan menurut Imam Hanafi..

¹²¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu...*, h 230

¹²² Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu...*, h. 230

Al-Syafi'i dalam kitabnya *al-Umm* mengemukakan bahwa: “saya tiada mengetahui bahwa bagi wali ada urusan mengenai wanita itu akan sesuatu yang menjadikan lebih jelas bagi wali-wali itu, dari pada bahwa wanita itu tidak dikawinkan selain dengan laki-laki yang sependan (kufu’).”¹²³

Menurut umumnya Imam Syafi'i, kafa'ah dalam suatu perkawinan meliputi lima kriteria: tidak cacat, keturunan, terpelihara dari perbuatan tercela, pekerjaan atau mata pencaharian, dan kemerdekaan. Al-Hirfah maksudnya adalah status social, dalam arti pekerjaan dan mata pencaharian profesi, seperti: Tukang sapu jalan, tukang bekam, penjaga kantor, pengembala dan penjaga kakus tidak seimbang dengan anak penjahit. Anak penjahit tidak seimbang dengan anak pedagang dan mereka tidak seimbang dengan anak perempuan orang alim dan anak perempuan hakim.¹²⁴

Laki-laki yang pekerjaannya rendah, seperti tukang sapu dan lain-lain yang sejenis tidak sebanding atau tidak se-kufu' dengan perempuan yang pekerjaannya atau mata pencaharian bapaknya lebih tinggi dari pengusaha Masalah pekerjaan menjadi pertimbangan dalam kafa'ah menurut Syafi'iyah sama dengan pendapat Hanafiyah yaitu budak laki-laki tidak kufu' dengan perempuan merdeka. Dengan demikian, budak laki-laki yang sudah merdeka tidak kufu' dengan perempuan yang merdeka dari

¹²³ Abdullah Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *al-Umm* (Kitab Induk) vol. ke-7, ter. Ismail Ya'kub (Jakarta: CV. Faizan, tt.), h. 76.

¹²⁴ Abu Bakar bin Muhammad Syata ad-Dimyati, *I'ānah al-Talibin*, vol, ke-3 (Semarang Toha Putra, tt.), h. 331

asal. Laki-laki yang seorang bapak/ kakeknya pernah menjadi budak tidak kufu' dengan perempuan yang bapak/kakeknya tidak pernah menjadi budak. Namun, sifat kebudakan dari Bapak Ibu menurut Ibnu al-Rif'ah dan al-Subki tidak berpengaruh terhadap anak yang dilahirkan dalam kaitannya dengan kekufu'an orang merdeka. Bahkan tidak ada bedanya antara orang laki-laki yang dilahirkan oleh seorang budak perempuan dengan laki-laki yang dilahirkan oleh seorang budak perempuan dengan laki-laki yang dilahirkan oleh seorang perempuan Arab, karena masalah menasabkan itu pada Bapak, bukan pada Ibu.

Menurut Ahmad bin Hambal, hal-hal yang dapat dijadikan ukuran atau standar kafa'ah dalam suatu perkawinan adalah 5 (lima) faktor, yakni keagamaan, kebangsaan, kemerdekaan, Pekerjaan/Mata Pencaharian, dan Kekayaan.

Masalah pekerjaan juga merupakan kufu' dalam perkawinan. Seorang wanita dengan latar belakang keluarga yang memiliki pekerjaan terhormat, tidak kufu' dengan laki-laki yang pekerjaannya sebagai buruh kasar. Orang-orang yang memiliki pekerjaan terhormat menganggap sebagai suatu kekurangan bila anak perempuannya dijodohkan dengan laki-laki yang memiliki pekerjaan kasar. Menganggap suatu kekurangan seperti menyerupai kekurangan dalam hal keturunan.¹²⁵

Idealnya, kufu' dalam pekerjaan itu adalah kalau pedagang kawin dengan pedagang, buruh dengan buruh, pegawai dengan pegawai,

¹²⁵ Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mugni*, (Beirut: Da>r al-Kutub al-Ilmiyah, 1977), h. 375.

pengusaha dengan pengusaha, dan lain sebagainya. Harta kekayaan merupakan ukuran kufu'. Sebab, wanita kaya bila dalam kekuasaan suami yang melarat, akan mengalami bahaya. Seorang suami menjadi sulit dalam memenuhi nafkah anak-anaknya. Disamping itu, masyarakat juga menganggap bahwa kekayaan merupakan suatu kehormatan sebagaimana keturunan. Bahkan, ada yang menilainya lebih tinggi. Melihat betapa pentingnya masalah tingkat kekayaan dari seseorang mempeleai laki-laki dan tingkat-tingkat kemampuan dalam mencari harta, maka persoalan kekayaan itu menjadi ukuran kafa'ah sebagaimana keturunan. Adapun kekayaan yang menjadi perhatian dalam kaitannya dengan kafa'ah adalah sekedar bisa untuk memberi nafkah, sesuai dengan kewajiban kemampuannya untuk membayar mas kawin.

Imam Maliki tidak menjadikan profesi sebagai salah satu unsur Kafa'ah karena profesi bukan suatu yang kurang seperti utang juga bukan sesuatu yang lazim seperti harta dengan demikian masing-masing keduanya bagaikan kelemahan sakit selamat dan sehat menurut penulis ini adalah pendapat yang rajih.¹²⁶

Jumhur fuqaha selain Imam Maliki memasukkan profesi ke dalam unsur Kafa'ah yaitu dengan menjadikan profesi suami atau keluarganya sebanding dan setaraf dengan profesi istri dan keluarganya. Oleh sebab itu orang yang pekerjaannya rendah seperti tukang bekam, tukang Tiup api, tukang sapu jalanan, tukang sampah, penjaga dan pengembala, tidak setara

¹²⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...*, H. 229

dengan anak perempuan pemilik pabrik yang merupakan orang yang elit ataupun yang tinggi seperti pedagang dan tukang pakaian. Anak perempuan pedagang dan tukang pakaian tidak sebanding dengan anak perempuan ilmuwan dan qadhi, berlandaskan tradisi yang ada. Sedangkan orang yang senantiasa melakukan kejelekan lebih rendah dari itu semua orang kafir sebagian mereka setara dengan sebagian yang lain karena kafa'ah dijadikan sebagai kategori untuk mencegah kekurangan dan tidak ada kekurangan yang lebih besar daripada kekafiran.¹²⁷

Yang dijadikan landasan untuk mengklasifikasikan pekerjaan adalah tradisi hal ini berbeda dengan Bedanya zaman dan tempat bisa jadi di Suatu profesi dianggap rendah di suatu zaman kemudian menjadi sesuatu yang mulia di masa yang lain. Demikian juga bisa jadi sebuah profesi dipandang hina di sebuah negeri dan dipandang tinggi negeri yang lain.¹²⁸

Adapun masalah kekayaan, kebangsaan, perusahaan (mata pencaharian), kemerdekaan dan lain sebagainya oleh beliautidak dianggap sebagai sesuatu yang penting diperhitungkan (diharuskan) dalam kaitannya dengan kafa'ah, hanya dianggap sebagai suatu yang penting diperhitungkan (diharuskan) dalam kaitannya dengan kafa'ah, hanya dianggap sebagai sesuatu yang sunnat saja. Karena itu laki-laki 'Ajam menurut mazhab ini tetap kufu' dengan wanita Arab baik dari suku Quraisy maupun non Quraisy. Demikian pula laki-laki miskin atau rendah

¹²⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...*, h. 229

¹²⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...*, h. 229

status sosialnya, tetap sekufu' dengan wanita kaya atau tinggi strata sosialnya. Jadi asalkan sama-sama Islam dan tidak cacat baik fisik atau mentalnya antara laki-laki dan perempuan tetap dianggap seimbang, serasi atau sekufu', karena orang Islam semuanya sekufu' terhadap sesama Islamnya, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Hujurat ayat 13.¹²⁹

ا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفَاكُم ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Tafsir Surat Al Hujurat ayat 13 ini disarikan dari Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Fi Zhilalil Quran, Tafsir Al Azhar, Tafsir Al Munir dan Tafsir Al Misbah. Harapannya, agar ringkas dan mudah dipahami. “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al Hujurat: 13)

Asbabun Nuzul dari Surat Al Hujurat Ayat 13 diantaranya yaitu : Abu Daud meriwayatkan tentang asbabun nuzul Surat Al Hujurat

¹²⁹ Muhammad Afandi Sasi al-Maghrbi at-Tunisi, *al-Mudawwanah al-Kubrā li Imām Dār al-Hijrah al-Imām Mālik bin Anas al-Asbahi*, vol. ke-3 (Mesir al-Sa’adah, 1323 H), h.164.

ayat 13 ini. Ayat ini turun berkenaan dengan Abu Hind yang profesinya adalah seorang pembekam. Rasulullah meminta kepada Bani Bayadhah untuk menikahkan seorang putri mereka dengan Abu Hind, namun mereka enggan dengan alasan Abu Hind adalah bekas budak mereka. Sikap ini keliru dan dikecam Al Quran dengan turunnya ayat ini. Bahwa kemuliaan di sisi Allah bukanlah karena keturunan atau garis kebangsawanan melainkan karena ketaqwaan.

Sayid Sabiq sebagai salah satu tokoh pembaharu hukum Islam-misalnya, dalam kitabnya fiqh as-sunnah mengemukakan enam hal yang harus diperhatikan dalam menilai kekafaahan seseorang. Yaitu keturunan, kemerdekaan, agama, profesi, kekayaan dan kondisi jasmani. sebagai salah satu unsur penilaian kafa'ah, sekalipun kedua sahabatnya yakni Abu Yusuf dan Muhammad, mensyaratkan hal tersebut.

Sedangkan ulama selainnya melihat bahwa profesi merupakan salah satu unsur dalam menentukan kafa'ah. Jika seseorang memiliki profesi yang mulia, maka ia tak sebanding dengan pekerja biasa, ukuran kemuliaan profesi, dikembalikan pada 'urf setempat.

Mengenai unsur kekayaan, di kalangan ulama Imam Syafi'I terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa orang miskin tidak sebanding dengan orang kaya dalam hal pernikahan, dikarenakan biaya hidup orang miskin dan kebiasaan mereka berbeda dengan biaya dan kebiasaan hidup orang kaya. Sebagian yang lain mengatakan bahwa

kekayaan tidak termasuk unsur penilaian kekafahan, karena hal itu bisa didapat melalui pernikahan. Begitu pula pendapat Imam Hanafi.

Mengamati dari salah satu kriteria kafa^h yang ditentukan oleh Imam Syafiⁱ yaitu aspek hirfah, penulis mendapat reasoning apabila seorang laki-laki dan seorang wanita berasal dari keluarga yang mempunyai pandangan saling bersesuaian atau hampir sama dalam hal pekerjaan (hirfah) maka rumah tangga dalam keadaan sehari-hari akan lebih terarah dalam pengaturannya. Di sisi lain, apabila kedua calon itu tidak mempunyai kesetaraan dalam hal pekerjaan, maka dimungkinkan terjadi ketidakseimbangan dalam mewujudkan hubungan rumah tangga, bahkan tidak menafikan adanya konflik antar keluarga karena adanya perbedaan yang jelas. Pekerjaan dan keluarga adalah dua area dimana manusia menghabiskan sebagian besar waktunya, sebagaimana keduanya berkaitan dengan pemenuhan hidup seseorang.

Menanggapi hal ini Wahbah al-Zuhaili berkomentar bahwa mengedepankan nasab dalam kafa^h adalah sesuatu kekeliruan yang fatal dan diskriminatif. Untuk menyatakan ketidaksetujuannya itu, Wahbah mendukung pendapat Imam Malik, yang mengatakan bahwa kelebihan Islam itu dibanding agama lain, karena Islam melegetimasi adanya unsur persamaan antar manusia. Jika dibandingkan dengan orang-orang jahiliyah yang selalu mengagung-agungkan kabilah dan nasab mereka. Islam justru datang menentang kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Alasan ini menjadi sangat jelas, ketika melihat ungkapan Rasul SAW bersabda: “manusia itu

adalah anak keturunan Adam, maka tidak ada beda orang Arab dengan orang Ajam kecuali taqwa mereka”.¹⁵⁶ Lebih lanjut Wahbah menjelaskan bahwa hadis yang dijadikan dasar oleh Jumhur itu adalah hadis dha’if, karena menyandarkan istilah nasab pada suku Quraisy, sementara Nabi sendiri menikahkan, anak perempuannya dengan Usman, Abu al-.,Ash ibn Rabi’ menikah dengan Zainab, Usman berasal dari Bani Abd Syams, sementara Ali RA menikahi anak perempuan Umar. Rasul juga pernah mengawinkan al-Miqdad dengan Dhiba’ah binti Zubair ibn Abd al-Muththalib.¹³⁰

Wahbah juga menegaskan , jika orang Arab menjaga nasab mereka, maka sesungguhnya orang selain Arab sebenarnya juga menjaga nasab mereka, maka jika orang ajam melakukan pernikahan, mereka tidak terlalu memperhatikan soal keturunan.

Jadi berdasarkan pendapat para ulama, Jika di kaitkan dengan keberadaan wanita-wanita Indonesia pada masa sekarang, yang sudah memiliki kecakapan dan kemampuan dari segi pekerjaan terkadang memang memiliki prinsip harus menikah dengan laki-laki yang memiliki pekerjaan seimbang. Tujuan yang ingin dicapai adalah terwujudnya rumah tangga yang sejahtera. Karena dengan pekerjaan yang seimbang antara suami dan istri maka akan terhindar dari ketimpangan-ketimpangan diantara keduanya.

¹³⁰ Wahbah al-Zuhaili, h. 245.

Dan suatu tatanan hidup keluarga akan berlangsung dengan sebagaimana yang diharapkan. Akan tetapi dengan berbagai alasan banyak pula yang pada akhirnya tidak menggunakan pertimbangan hifmah sebelum melanjutkan hubungan pernikahan. Hal ini dikarenakan adanya faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Seperti karena alasan saling mencintai, sehingga dalam memilih pasangan hidup mereka cenderung menafikan hifmah atau pekerjaan. Maka dari itu, tampak bahwa keberadaan hifmah bukanlah suatu hal yang mutlak harus ada pada diri calon mempelai wanita atau mempelai laki-laki, karena dari beberapa kasus yang terjadi di masyarakat kita banyak yang memilih pasangan tanpa memperhitungkan pekerjaan mereka dapat bertahan dalam hubungan rumah tangga yang sejahtera dan bahagia.

Dari kriteria kafa'ah pendapat para ulama, Apabila dilihat pada era zaman sekarang ini maka kriteria yang menggambarkan pada era zaman yang sudah modern ini. Contohnya saja dalam hal pendidikan, di zaman sekarang ini pendidikan termasuk dalam katagori yang diwajibkan kepada setiap orang untuk melaksanakannya, karena dengan melaksanakan pendidikan maka seseorang akan terbentuk menjadi pribadi yang memiliki pola pikir yang terus berkembang. Apabila memilih pasangan yang memiliki pola pikir yang sama antar pasangan maka akan mudah untuk melangkah kedepan dengan tujuan yang sama dalam membangun rumah tangga.

Contoh yang kedua yaitu mengenai status sosial, tidak dapat dipungkiri bahwa status sosial seseorang dapat menentukan siapa seseorang tersebut. Sehingga di dalam rumah tangga apabila status sosialnya itu terlalu jauh maka akan ada yang lebih dominan dan akan ada yang merasa canggung. Alangkah baiknya apabila status sosial juga perlu diperhatikan dalam memilih calon pasangan. Masyarakat kita memang dikenal dengan berbagai macam etnis, suku dan budayanya, bahkan banyak pemeluk agama yang berbeda-beda. Dalam kaitannya dengan kehidupan yang sekarang, konsep ini dirasa menimbulkan pengelompokan diantara manusia yang dianggap tidak saling berkaitan lagi. Disamping itu masyarakat pun berkembang dari berbagai macam stratifikasi sosial. Namun dengan perkembangan zaman, kafa'ah ini malah menambah berbagai macam kriteria yang membuat masyarakat menjadi semakin mengelompokan antara etnis, suku dan budaya. Sehingga penetapan oleh Islam mengenai kriteria yang diutamakan yaitu agama menjadi kriteria yang terlupakan, bahwa kriteria kafa'ah yang paling diutamakan adalah dari segi agama yang sesuai dengan hukum Islam.

Saya sendiri setuju dengan adanya kafa'ah ini, bahwa kafa'ah dapat menunjang terjadinya keharmonisan dalam rumah tangga. Sehingga didalam rumah tangga tersebut dapat terjalin keserasian antara suami istri. Walaupun kafa'ah ini hanya sebagai penunjang namun menurut saya kafa'ah juga perlu diperhatikan ketika akan memilih pasangan. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa apabila memilih pasangan yang akan

dijadikan sebagai pendamping hidup itu memiliki kesepadanan diantara keduanya maka ketika melangsungkan bahtera kehidupan rumah tangga kedepannya akan lebih mudah untuk menyesuaikan antara keduanya dan tidak ada yang dominan didalam rumah tangga, ketika antara kedua pasangan tersebut terjadi kesenjangan maka akan rentan terjadinya konflik dikeduanya.

Dalam kriteria kafa'ah saya setuju untuk memilih calon pasangan dengan memperhatikan terlebih dahulu mengenai agama dan ketakwaannya, karena agama merupakan suatu pondasi dari suatu hubungan. Ketika seseorang memiliki ketakwaan kepada Allah swt maka ia akan menjadikan setiap aktivitasnya termasuk pernikahan hanya karena Allah dan semata-mata untuk ibadah. Rasulullah SAW berkata dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
: (تَنْكُحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا , وَلِحَسَبِهَا , وَلِجَمَالِهَا , وَلِدِينِهَا , فَظَفَرُ
بِذَاتِ الدِّينِ

تَرَبَّتْ يَدَاكَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ

Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah saw. bersabda: “Wanita dikawini karena empat hal: Karena hartanya, karena status sosialnya, karena kecantikannya, dan karena ketaatannya kepada agama. Pilihlah wanita yang taat kepada agama, maka kamu akan beruntung.”¹³¹

Dari hadist diatas sudah jelas bahwa ketika memilih calon pasangan dilihat dari ketakwaan agamanya. Sepasang suami istri yang

10. ¹³¹ Zainuddin Hamidy, *Terjemahan Hadits Shahih Bukhari*, (Jakarta: Widjaya, 1992) h.

memiliki iman dan keyakinan yang sama dalam kehidupannya tentu akan sangat mudah berjalan beriringan dalam membangun sebuah keluarga sakinah. Dengan adanya kesamaan iman ini perbedaan dan perselisihan yang mungkin terjadi dapat diminimalisir secara baik, karena pandangan yang mereka miliki telah sama. Salah satu hikmah dari anjuran ini adalah kesetaraan dalam agama dapat menjadi faktor kelanggengan rumah tangga.

Menurut penulis hirfah hanya syarat pelengkap dalam ukuran kafa`ah sebagaimana pendapat Imam Malik. Semua ketentuan diatas, menurut penulis mempunyai maksud yang baik. jika dipandang dari segi kemaslahatannya, untuk era sekarang pertimbangan masalah pekerjaan merupakan suatu keutamaan untuk di gunakan sebagai pertimbangan sebelum menetapkan calon suami atau isteri. Tetapi tidak menjadi keharusan bagi individu yang akan menikah, bahkan jangan sampai menjadi penghalang syarat sahnya pernikahan karena ketidakseimbangan pekerjaan itu sendiri, karena keberhasilan suatu rumah tangga itu dibangun atas kerjasama dua individu yang saling mendukung satu sama lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penelitian penulis, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Hirfah (Profesi) sebagai kriteria kafa'ah dalam pernikahan menurut Imam al-Syafi'i bahwa pernikahan itu harus menguntungkan bagi si wanita, jika pernikahan itu merugikannya maka ia dapat memfasakh perkawinan tersebut Menurut Imam syafi'I bahwa keserasian dari segi agama saja tidak cukup sehingga mencari jodoh yang berkualitas, sepadan, dan sebanding dalam hal pekerjaan menjadi penting untuk terciptanya kesejahteraan dan kemashlahatan dalam rumah tangga.
2. Analisis Ulama terhadap hirfah sebagai kriteria kafa'ah dalam pernikahan menurut ulama , Bahwa hirfah dalam kriteria kafaah Kafa'ah dalam perkawinan menimbulkan perbedaan pendapat, Masing-masing ulama mempunyai alasan yang berbeda mengenai masalah ini. Jika diamati, perbedaan ini terjadi karena adanya perbedaan pandangan dalam menilai sejauh mana segi- segi kafa'ah itu mempunyai kontribusi dalam melestarikan kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, jika suatu segi dipandang mampu menjalankan peran dan fungsinya daam melestarikan kehidupan rumah tangga, maka bukan tidak mungkin segi tersebut dimasukkan dalam kriteria kafa'ah.

B. Saran

1. Disamping ukuran keagamaan, persoalan ukuran hirfah dalam kafa'ah penting untuk diperhatikan khususnya mereka yang terlibat dalam proses pernikahan. Tetapi tidak menjadi pijakan yang mutlak sehingga menjadi penghalang sahnya suatu pernikahan.

2. Untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan konsep kafa'ah yang ada dalam hukum perkawinan Islam penting untuk diperhatikan, namun yang paling penting dari konsep kafa'ah yang ada adalah kesetaraan agama.

3. DAFTAR PUSTAKA

4. Adhim, M. Fauzil, dan M. Nazif Masykur, *Di Ambang Pernikahan*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002
5. Alhamdani, H. S. A, *Risalah Nikah*, Jakarta: Amani 1980
6. Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Terjemahan Bulughul Maram*, Jakarta: Akbar, 2007
7. Al-Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqh „ala Madzahibil Arba‘ah*, Lebanon: Daar Kutub, 2010
8. Imam Syafi’I Abu Muhammad Bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009
9. Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat* Jakarta: Kencana, 2003
10. Ibrahim, Muslim, *Pengantar Fiqh Muqaaran*, Jakarta: Erlangga, 1991
11. Latif, Nasaruddin, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2001
12. Musa, Muhammad Yusuf, *Ahkam al-Ahwal asy-Syakhsiyyah fi al-Islam*, Mesir: Dar al-Kutub al-Arabi, 1376H/1956
13. Rifa’i, Moh, *Fiqh Islam* Semarang: Pt Karya Toha Putra, 1978
14. Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT AlMaa‘rif Bandung, 1981
15. Samin, Sabri, dan Andi Nurmaya Aroeng, *Fikih 11*, Makassar: Alauddin Press, 2010
16. Syarifie, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, Jawa Timur: Putra Pelajar, 1999
17. Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*
18. Mardelis, *metode penelitian suatu pendekatan proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008
19. Deddy, Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001
20. Warsono Munawwir Ahmad, *kamus al munawwir*, Surabaya: Pustaka
21. Progressif, 1404
22. Zarkasih, Ahmad, *Menakar Kufu dalam Memilih Jodoh, Cet. 1*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018

23. Herawati,Susi, *Etika dan Profesi Kegurua*, STAIN Batusangkar,2009
24. Nee, Watchman, *Profesi Orang Berima*, (Surabaya:yasperin,2020
25. Qamar, Nurul , *Etika dan Moral Profesi Hukum*, Cet. I, (Makasar : Social Politic Genius , 2019
26. Dwi, Yuwono Ismantoro, *Etika Profesi dan Pekerjaan*, Cet. 1, Yogyakarta: Medpress Digital
27. Khoirudin, Nasution, *Hukum perkawinan 1* Yogyakarta: Academia+Tazzafa,2005
28. Zulaikha, Siti, *Fiqh Munakahat 1*, Yokyakarta: Idea Pres Yogyakarta, 2015
29. Rahmat, Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000,
30. Idris, Ramulyo, *Hukum Perkawinan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996
31. Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung:Sinar Baru Algesindo,2018
32. Mas“ud, Ibnu, *Fiqih Mazhab Syafi“I*, Bandung: Pustaka Setia, 2007
33. Ahmad Saebani, Beni, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
34. Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringksan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar,2014
35. Tihami & Sahrani, Sohari, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Lengkap* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2014
36. Latif, Nasarudin, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Cet.II, Bandung:Pustaka Hidayah,2001
37. Hazm, Ibn, *al-Muhalla“* (Beirut: Dar al-Fikr,VII), h. 124
38. Muchtar, Asmaji, *Fatwa-fatwa Imam Asy-Syafi“I*, Cet.I, Jakarta: Amzah, 2014
39. Sati, Pakih, *Imam Empat Mazhab*, Cet.I, (Yogyakarta: Kana Media, 2014
40. Syalthut, Mahmud, *Fiqh Tujuh Mazhab*,Cet.II. Bandung: Pustaka Setia, 2007
41. Abdul Aziz, Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. I, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
42. Asy-Syurbasi, Ahmad, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Cet.III, (Jakarta : Amzah,2001
43. Hasan Khalil, Rasyad, *Tarikh Tasyri*, Cet.II, (Jakarta: Amzah, 2011
44. Syafe“i, Rachmat , *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010
45. Djalil, Basiq, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010

46. Wahhab Khallaf, Abdul, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000
47. Tahido Yanggo, Huzaemah, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta : Logos, 1997
48. Nurwahid, Muhammad, *Perbandingan Mazhab Realitas Pergulatan Pemikiran Ulama Fiqih*, Pekanbaru : Alaf Riau, 2006
49. Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 127-128
50. Qudamah, Ibn, *Al Mughni*, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2012
51. Efendi, Satria, *Ushul Fiqih*, Jakarta:kencana,2008
52. Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
53. Abdullah, Sulaiman, *Sumber Hukum Islam "Permasalahan dan Fleksibilitas*, Cet.III, (Jakarta: Sinar Grafika , 2007
54. Khalaf , Abdul Wahab , „*Ilm Ushul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Fikr, 1981
55. Engineer, Asghar Ali, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, Bandung, LSPPA,1994
56. Al-Syaukani, Irsyad al-Fukhul ila Tahqiq al-Haqqi fi „*Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t
57. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001
58. Skripsi Hermawan, Sulhani, „*Pertentangan Prinsip Kemaslahatan Perkawinan dengan Prinsip Egalitarian Dalam Hukum Perkawinan Islam*” (Kajian Normatif dan Historisitas Kontekstual tentang Konsep Fiqh Al-Kafa’ah. Yang dikutip dari buku David Pearl, AText Book on Muslim Personal Law, edisi II (London: Croom Helm, 1987
59. Sudarsono, *Konsep Kafa’ah dalam Perkawinan Menurut Nawawi dan Wahbah az-Zuhaili*, Yogyakarta:Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2010
60. Munawaroh, Anis Wahidatul, *Pandangan Tokoh Masyarakat Arab Tentang Konsep Kafa’ah Study Pada Komunitas Arab Di Kebonsari Pasuruan*, (Skripsi,fakultas Syar’iah UIN Malang,2005
61. Julir, Nenana, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Ushul Fiqih*, Jurnal Ilmiah Mizani,vol 4, No. 1 Tahun 2017
62. Lestari, Novita, *Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Mizani, Vol4. No1,2017

63. Christine W.S., Megawati Oktorina, Indah Mula, *Jurnal Pengaruh Konflik Pekerjaan dan Konflik Keluarga Terhadap Kinerja dengan Konflik Pekerjaan Keluarga Sebagai Intervening Variabel*, 2010
64. Nur, Iffatin, *Pembaharuan Konsep Kesepadanan Kualitas (Kafa'ah) dalam Al-Qur'an dan Hadits*, (Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, 2012
- 65.